

**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN  
POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

**TESIS**



Oleh:

**GIOVANI**

NIM : 20302300381

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN  
POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

**GIOVANI**

NIM : 20302300381

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**


**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN  
POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLI  
K INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **GIOVANI**  
NIM : 20302300381  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN  
POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **10 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

Dr. Tont Triyanto, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GIOVANI

NIM : 20302300381

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN  
POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN Penguatan SEKTOR KEUANGAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية  
  
(GIOVANI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GIOVANI

NIM : 20302300381

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN  
POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

  
(GIOVANI)

\*Coret yang tidak perlu



## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb* dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Penguji penulis;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah

memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi;

4. Bapak Dr. Tony Triyanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Penguji penulis;
5. Orang Tua tercinta yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses tesis ini;
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Maaf jika penulis tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Desember 2024

Penulis



GIOVANI



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teoretis .....	17
G. Metode Penelitian .....	37
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	44
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi .....	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi .....	44
2. Prinsip-Prinsip Asuransi .....	48

3. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian .....	52
4. Jenis dan Kriteria Produk Asuransi .....	55
B. Tinjauan Umum tentang Asuransi Syariah .....	58
1. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah .....	58
2. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah .....	61
C. Syarat-Syarat Sahnya Asuransi .....	62
1. Pengertian Polis .....	71
2. Klausula Polis .....	73
3. Berakhirnya Asuransi .....	77
D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pengawas dan Penjamin Industri Asuransi .....	79
1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Industri Asuransi .....	79
2. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga Penjamin Industri Asuransi .....	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	85
A. Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis berdasarkan UU PPSK .....	85
B. Implementasi Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis bagi Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan Lembaga Penjamin Simpanan .....	104
BAB IV PENUTUP .....	120
A. Kesimpulan .....	120

B. Saran ..... 120

DAFTAR PUSTAKA



## ABSTRAK

Program Penjaminan Polis merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi maraknya kasus gagal bayar oleh Perusahaan Asuransi yang telah terjadi hampir 1 (satu) dekade sejak keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dengan tujuan utama yaitu untuk melindungi para pemegang polis dan/atau tertanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengaturan Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis berdasarkan UU PPSK dan (2) Bagaimana implikasi dari hadirnya Program Penjaminan Polis bagi Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, serta Lembaga Penjamin Simpanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segera sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan program penjaminan polis.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Penjaminan Polis memuat 5 (lima) ruang lingkup pengaturan yaitu Ruang Lingkup Kepesertaan, Penjaminan, Pendanaan dan Iuran, Mekanisme Penjaminan, dan Lembaga Penyelenggara. Implikasi dari hadirnya Program Penjaminan Polis melahirkan hak, kewajiban, dan kewenangan baru khususnya bagi Lembaga Penjaminan Simpanan yang berperan rangkap sebagai Regulator, Likuidator, Reasuradur (Penanggung Ulang), bahkan dapat bertindak sebagai RUPS. Tidak hanya LPS, Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah diwajibkan untuk menjadi Peserta Program Penjaminan Polis dan memenuhi segala kewajiban baru yang dibebankan sebagai peserta. Adapun bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung, meskipun pada UU PPSK tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban baru bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung, tetapi adanya kewajiban-kewajiban baru yang dibebankan kepada Peserta Program Penjaminan Polis dapat berimbas pada pengalihan kewajiban dari para peserta kepada pemegang polis dan/atau tertanggung, khususnya dalam hal pembebanan pembayaran iuran yang dikemas dalam bentuk premi asuransi yang mahal bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Program Penjaminan Polis, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

*The Policy Guarantee Program is a manifestation of the Indonesian Government's seriousness in dealing with the increasing number of cases of default by Insurance Companies which have occurred almost 1 (one) decade since its implementation. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance, with the main objective being to protect policy holders and/or insureds. This research aims to find out: (1) How the Policy Guarantee Program is implemented based on the PPSK Law and (2) What are the implications of the presence of the Policy Guarantee Program for Insurance Companies, Policy Holders and/or Insureds, and Deposit Insurance Institutions. The method used in this research is normative juridical using a statutory regulation approach.*

*The method used in this research is normative juridical using the Legislative Regulations approach and the Case Approach. The research specification used is analytical descriptive, namely research that aims to provide a detailed, systematic and comprehensive description of something immediately related to the problem, by describing the applicable laws and regulations relating to the administration of policy guarantee programs.*

*The results of this research show that the Policy Guarantee Program contains 5 (five) regulatory scopes, namely Scope of Participation, Guarantee, Funding and Contributions, Guarantee Mechanism, and Organizing Institution. The implications of the presence of the Policy Guarantee Program give rise to new rights, obligations and authorities, especially for Deposit Insurance Institutions which play multiple roles as Regulators, Liquidators, Reinsurers (Reinsurers), and can even act as GMS. Not only LPS, Insurance Companies and/or Sharia Insurance Companies are required to become Policy Guarantee Program Participants and fulfill all new obligations imposed as participants. As for policy holders and/or insureds, although the PPSK Law does not explicitly regulate new obligations for policy holders and/or insureds, the existence of new obligations imposed on Policy Guarantee Program Participants can have an impact on the transfer of obligations from policyholders. participants to policy holders and/or insureds, especially in the case of charging contribution payments which are packaged in the form of expensive insurance premiums for policy holders and/or insureds.*

*Keywords: Insurance, Policy Guarantee Program, Legal Protection*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara merupakan salah satu tujuan dalam sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Tujuan tersebut menjadi amanat konstitusi Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsekuensi logis dari kesepakatan bangsa akan tujuan negara tersebut melahirkan kewajiban bagi negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jika mencoba memahami kata kesejahteraan, baik teks maupun konteks, dapat dipahami bahwa istilah kesejahteraan merujuk kepada suatu keadaan dimana masyarakat merasa bahwa hidupnya aman dan makmur, baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar maupun keinginan hidupnya. Pemerintah Republik Indonesia sendiri memandang bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dimana dalam upaya mencapai kesejahteraan tersebut pemerintah dituntut untuk membangun sistem perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,



berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Penyelenggaraan sistem perekonomian nasional merupakan hal yang kompleks, karena berbicara mengenai perekonomian negara baik dalam skala besar (makro) maupun skala kecil (mikro) yang keseimbangannya perlu dijaga untuk mencegah terjadinya *collapse* dalam tatanan ekonomi nasional, oleh karena itu, penataan sektor keuangan dalam konteks yang paling kecil, yaitu pengelolaan investasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pemodal serta sektor keuangan yang penyelenggaraannya langsung menyentuh hajat hidup masyarakat menjadi hal yang krusial, dalam hal ini penyelenggaraannya dilakukan oleh industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan pun terbilang cukup kompleks, karena meliputi berbagai jenis kegiatan ekonomi, yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan industri jasa keuangan lainnya yang pengaturan tersebar dalam undang-undang tersendiri.

Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika ekonomi tidak terelakkan sebagai dampak dari globalisasi dan masifnya perkembangan teknologi informasi yang membuat pemerintah harus berpikir keras agar penyelenggaraan sektor keuangan tidak tetatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Wujud dari upaya pemerintah tersebut adalah dengan merombak berbagai peraturan perundangan-undangan pada sektor keuangan yang dijewantahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sebagai salah satu Undang-Undang *omnibus law* di Indonesia. Jika mencermati isi

dari UU PPSK, perombakan terbilang radikal karena telah mengubah 17 Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan; dan
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

Dari sekian banyak perubahan terhadap sektor keuangan sebagaimana uraian di atas, salah satu industri jasa keuangan yang dalam melaksanakan kegiatannya bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah bidang perasuransian.

Bidang perasuransian sebagai salah satu industri keuangan non bank yang ikut mendorong Pembangunan nasional mulanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU

Perasuransian). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, diketahui bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa asuransi hadir dalam aktivitas ekonomi masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi risiko, baik dari segi usaha, material, kesehatan, jiwa, dan bentuk lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Upaya mitigasi risiko dalam bentuk asuransi tentunya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu pendorong perokonomian nasional dan tentunya juga menjadi perwujudan cita negara.

Jika menilik aturan yang termuat dalam UU PPSK, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) isu strategis yang menjadi topik dalam perubahan UU Perasuransian yaitu:

1. Penyelenggaraan Unit Usaha Syariah yang mencakup pengaturan unit usaha syariah, penyempurnaan ruang lingkup usaha perasuransian meliputi usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa, perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum dan syariah meliputi penjaminan kredit / pembiayaan dan atau *suretyship*, tata Kelola perusahaan perasuransian terkait dengan penyampaian laporan pada otoritas, pengaturan terkait pialang asuransi,

- pialang reasuransi, dan agen asuransi, serta pengaturan terkait dengan kepailitan atau likuidasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
2. Penyelenggaraan Asuransi Usaha Bersama yang mencakup ruang lingkup dan prinsip usaha bersama, anggaran dasar usaha bersama, pengaturan keanggotaan usaha bersama yang meliputi RUA (wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan peserta, masa tugas dan pemberhentian peserta RUA), direksi usaha bersama (kepengurusan usaha bersama, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi, masa tugas, tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi), dewan komisaris (pengawasan usaha bersama, pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan komisaris), perubahan bentuk badan hukum, serta pembubaran usaha bersama; dan
  3. Program Penjaminan Polis yang mencakup kepesertaan, ruang lingkup dan mekanisme penjaminan, serta penyelenggara program penjaminan polis yang meliputi Lembaga penyelenggara, tugas, fungsi dan wewenang, dewan komisioner, serta pengelolaan aset dan kewajiban.

Terhadap ketiga isu strategis tersebut, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kehadiran program penjaminan polis, yang sesungguhnya telah menjadi amanat “lama” sebagaimana termuat dalam Pasal 53 ayat (4) UU Perasuransian yaitu “Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (tentang program penjamin polis) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”.

Program penjaminan polis merupakan program yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis dan bertanggung pada saat perusahaan asuransi mengalami permasalahan keuangan (insolvensi). Program ini akhirnya hadir setelah 9 (sembilan) tahun sejak diundangkannya UU perasuransian yang merupakan respon dari pemerintah akan maraknya kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik diantaranya yaitu:

1. Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie Life, dengan produk asuransi “Diamond Vista”. Produk ini merupakan produk asuransi gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan fokus memberikan *return investment* yang maksimum dan pasti (*fixed rate*). Pada tahun 2008 PT Asuransi Jiwa Bakrie Life mengalami Krisis dan harga sahamnya anjlok yang disebabkan karena pihak perusahaan terlalu agresif dalam melakukan investasi pada investasi portfolio saham sehingga mengakibatkan premi tertanggung hilang dan mengalami gagal bayar<sup>1</sup>;
2. Kasus PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) yang pada tahun 2020 mengalami gagal bayar dengan adanya surat dari perusahaan pada 20 Februari 2020 kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis. Adanya permasalahan tersebut diakibatkan karena aksi korporasi itu sendiri, dimana portfolio produk asuransi Kresna Life banyak berbasis saham perusahaan terafiliasi. Pada 14 Mei 2020, Kresna Life mengirimkan

---

<sup>1</sup> Farida Ayu Kamdani, *Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie Life*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1, 2023, hlm. 132.



surat kepada para nasabah yang mengaku mengalami masalah likuiditas pada portfolio investasi<sup>2</sup>;

3. Kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang sejak awal tahun 2020 mulai mengalami permasalahan likuiditas dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Kondisi ini bermula ketika manajemen perusahaan melalui surat tanggal 23 Januari 2020 menyampaikan informasi bahwa terdapat pemblokiran sub rekening efek perusahaan. Pemblokiran ini kemudian dilanjutkan dengan penyitaan sehubungan dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya<sup>3</sup>. Adanya kasus gagal bayar ini terjadi karena adanya salah kelola produk asuransi terutama *saving plan* dan *unit link*;
4. Kasus PT Asabri, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan RI dan Polri. Adanya kesepakatan yang dibuat oleh manajemen Asabri periode 2011 – 2016 dan 2016 – 2020 dengan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat untuk mengatur dan mengendalikan portfolio investasi Asabri

---

<sup>2</sup> Mentari Puspadini, *OJK Siap banding, Ini Kronologi Kasus Kresna Life*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240226151442-17-517647/ojk-siapkan-banding-ini-kronologi-kasus-kresna-life>, diakses pada 14 Juni 2024;

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pointer – Permasalahan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/POINTER%20-%20PERMASALAHAN%20PT%20ASURANSI%20JIWA%20ADISARANA%20WANAARTH A.pdf>, diakses pada 14 Juni 2024.

dalam bentuk saham dan reksa dana, tetapi kesepakatan tersebut berujung pada kerugian perusahaan dan keuntungan bagi pihak tertentu<sup>4</sup>;

5. Kasus PT Asuransi Jiwasraya, yang merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia mengalami masalah likuiditas sehingga ekuitas Perseroan tercatat negatif Rp23,92 Triliun pada September 2019. Berdasarkan informasi dari Kementerian BUMN diketahui bahwa ada indikasi kecurangan dalam bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset beresiko. Hal tersebut mengakibatkan Jiwasraya tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai Rp12,4 Triliun<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian singkat kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat pola yang sama yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi, yaitu Tata Kelola yang tidak berjalan dengan baik dan terdapat kegagalan dalam manajemen risiko sehingga terjadi pengelolaan investasi yang tidak semestinya, baik karena kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian maupun pengelolaan investasi menjadi modus operandi oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan dari dana yang dihimpun melalui masyarakat. Adanya kondisi tersebut mengakibatkan likuiditas perusahaan terganggu yang berujung

---

<sup>4</sup> Monica Wareza, *Lebih Gede dari Jiwasraya, Ini Kronologis Mega Skandal Asabri*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210202104725-17-220381/lebih-gede-dari-jiwasraya-ini-kronologis-mega-skandal-asabri>, diakses pada 14 Juni 2024.

<sup>5</sup> Pande Putu Yuda dan Tantia Margaret, *Kuliah Bersama Praktisi MM USD: Menelisik Kasus Jiwasraya dalam Perspektif Etika Bisnis*, diakses dari <https://web.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/daftar.php?id=berita&noid=332>, diakses pada 14 Juni 2024.

pada izin usaha dicabut dan seluruh aset tidak mencukupi untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh pemegang polis.

Oleh karena hadirnya program penjaminan polis ini merupakan respon dari maraknya kasus yang telah terjadi, maka perlu diketahui seperti apa konsep dari program penjaminan polis sebagaimana diatur dalam UU PPSK, bagaimana implikasi terhadap unsur-unsur yang berperan dalam lingkup kegiatan asuransi, yaitu perusahaan asuransi, pemegang polis atau tertanggung, dan pihak yang diberi kewenangan dalam menyelenggarakan program penjaminan polis, serta apakah dengan penyelenggaraan program penjaminan polis sesuai konsep yang diusung oleh pemerintah ini dapat mengatasi permasalahan dan mencegah timbulnya kasus serupa dan dapat memberikan manfaat serta kadilan bagi pemegang polis?

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam dengan mengambil judul **ANALISIS HUKUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimana implikasi dari hadirnya Program Penjaminan Polis bagi Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, serta Lembaga Penjamin Simpanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan program penjaminan polis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari hadirnya Program Penjaminan Polis bagi Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, serta Lembaga Penjamin Simpanan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khusus hukum

ekonomi dan bisnis yang hingga saat ini pengaturannya masih bersifat baru dan membutuhkan kajian mendalam sebelum pelaksanaannya pada tataran praktis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Diharapkan melalui penulisan ini dapat memperkaya ilmu dan referensi penulis yang saat ini bekerja sebagai Hakim dalam memahami konsep penyelenggaraan penjaminan polis sebagai konsep baru yang diusung oleh pemerintah guna mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang polis dan/atau tertanggung.

### b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui mengenai pengaturan baru tentang penyelenggaraan program penjaminan polis sebagai salah satu bentuk reformasi pada industri perasuransian di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penjaminan

Kata “Penjaminan” seringkali dijumpai saat membahas hal-hal yang berkaitan dengan proteksi atau perlindungan terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian. Kata Penjaminan apabila dipisah berdasarkan imbuhan, diperoleh 3 (tiga) kata yang memiliki arti berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain, yaitu Jamin, Jaminan, dan Penjaminan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Kata Jamin berarti menanggung<sup>6</sup>, Jaminan berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima, agunan<sup>7</sup>, dan Penjaminan berarti proses, cara, atau perbuatan menjamin<sup>8</sup>.

Secara umum, penjaminan dapat diartikan sebagai kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin kepada penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin. Konsep mengenai penjaminan diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menggunakan istilah penanggungan. Penanggungan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.

Berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Lebih lanjut, dalam Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur, misalnya dalam hal belum cukup umur.

Merujuk pada definisi tersebut di atas, sekilas konsep penjaminan memiliki makna yang sama dengan asuransi itu sendiri, karena sama-sama berperan dalam menanggung risiko dari pihak lain dan menjadi sarana pengalihan risiko dalam

---

<sup>6</sup> Arti kata Jamin – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

<sup>7</sup> Arti kata Jaminan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

<sup>8</sup> Arti kata Penjaminan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.



praktik bisnis. Meskipun sekilas tampak sama, keduanya memiliki perbedaan yang fundamental, salah satunya yaitu diatur dalam peraturan yang berbeda, dimana Penjaminan diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan asuransi atau dikenal dengan istilah pertanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Jika mekanisme asuransi adalah pendanaan kerugian (*loss funding mechanism*), maka mekanisme pada penjaminan adalah penghindaran risiko (*loss avoidance mechanism*).<sup>9</sup> Secara sederhana, dalam asuransi hanya melibatkan 2 (dua) pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung berdasarkan hubungan timbal balik, sedangkan dalam penjaminan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin, serta terdapat 3 (tiga) perjanjian yang berlaku, yaitu perjanjian pokok yang menjadi dasar penerbitan perjanjian, perjanjian penjaminan, dan *indemnity agreement* atau perjanjian ganti rugi antara Terjamin dan Penjamin. Keterkaitan antara ketiga perjanjian tersebut dalam konsep penjaminan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pihak Terjamin mengajukan permohonan penjaminan kepada Penjamin dengan pembayaran sejumlah uang atau biaya tertentu, kemudian Penjamin akan mengeluarkan jaminan kepada Penerima Jaminan. Selanjutnya, jika Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Terjamin dapat dinyatakan wanprestasi oleh Penerima Jaminan dan Penjamin akan mencairkan jaminan atas permintaan dari Penerima Jaminan.

---

<sup>9</sup> Kalih Krisnareindra., Penjaminan dan Asuransi: Berbeda Tapi Sama, diakses dari <https://indonesiare.co.id/id/article/penjaminan-dan-asuransi-berbeda-tapi-sama>, diakses pada 30 November 2024 pukul 14.19 Wita.

Berdasarkan konsep penjaminan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa baik penjaminan maupun asuransi memiliki konsep dan pengaturan yang berbeda. Apabila dikaitkan dengan tulisan ini, maka bentuk penjaminan yang dimaksud adalah penjaminan terhadap asuransi, atau penanggungan terhadap suatu pertanggunggaan, secara spesifik adalah penjaminan terhadap polis asuransi.

## 2. Perasuransian Nasional

Industri Keuangan di Indonesia secara garis besar terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu Industri Jasa Keuangan Bank (Perbankan) dan Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri pula atas beberapa jenis, yaitu Pasar Modal, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Asuransi, Pegadaian, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Sewa Guna Usaha atau *Leasing*, *Financial Technology* (Fintech), Perusahaan Dana Pensiun, dan Pasar Uang. Dari beberapa jenis IKNB tersebut, penulis akan menguraikan jenis IKNB berupa asuransi, yang menjadi poin pembahasan pada penulisan ini.

Berbicara mengenai perasuransian nasional, aturan tentang asuransi pertama kali termuat dalam *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seiring berjalannya waktu, aturan asuransi yang masih merupakan warisan kolonial Belanda tersebut mulai ditinggalkan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian) yang menjadi peraturan pertama yang khusus mengatur perasuransian nasional yang sebelumnya hanya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. UU Usaha Perasuransian tersebut cukup

lama bertahan hingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Perbedaan mendasar dari UU Perasuransian dengan UU Usaha Asuransi yaitu pada UU Perasuransian mengatur tentang asuransi syariah, dimana memiliki aturan khusus berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tentunya berbeda dengan asuransi konvensional. UU Perasuransian memuat pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan UU sebelumnya karena mengakomodir hukum ekonomi syariah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas asuransi mengingat masyarakat Indonesia sebagai salah satu pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Namun, selama berlakunya UU Perasuransian selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun masih terdapat banyak permasalahan yang tidak dapat dijawab dengan keberlakuan UU tersebut khususnya mengenai maraknya kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut merupakan keniscayaan, bukan hanya bagi UU Perasuransian tetapi juga UU di sektor lainnya karena sifat mutlak dari suatu peraturan yang selalu “tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman”.

### 3. Program Penjaminan Polis

Menilik dari frasa “Program Penjaminan Polis” sudah dapat dipahami bahwa secara umum makna dari frasa tersebut bertujuan untuk melindungi para pemegang polis atau tertanggung dari potensi gagal bayar oleh perusahaan asuransi. Program Penjaminan Polis merupakan amanat Pasal 53 UU Perasuransian yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 53

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis;
  2. Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang;
  3. Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
  4. Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- Sejak diundangkan pada 17 Oktober 2014 seharusnya Lembaga Program

Penjaminan Polis sudah harus terbentuk pada 2017 sesuai dengan amanat UU *a quo*. Namun, dalam pelaksanaannya belum ada upaya pemerintah untuk membentuk aturan tentang program penjaminan polis sehingga selama keberlakuannya, bentuk perlindungan hanya dalam bentuk kewajiban membentuk Dana Jaminan bagi perusahaan asuransi yang berasal dari kekayaan perusahaan asuransi. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan manakala likuiditas perusahaan terganggu oleh karena dana jaminan salah satunya bersumber dari aset perusahaan. Setelah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun diiringi dengan banyaknya kasus gagal bayar oleh berbagai perusahaan asuransi, pemerintah menjawab amanat tersebut dengan memuat aturan terkait penyelenggaraan program penjaminan polis dalam UU PPSK.

## **F. KERANGKA TEORETIS**

### **1. TEORI PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM (*ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*)**

Berbicara mengenai Teori Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) tentu tidak lepas dari dua elemen ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi. Hukum dan Ekonomi maupun Hukum Ekonomi

merupakan dua istilah yang masih kerap dianggap sama meskipun keduanya memiliki esensi yang sangat berbeda. Hal ini sulit bagi para ahli hukum maupun para ahli hukum ekonomi karena terdapat garis singgung antara hukum dan ekonomi, yang menimbulkan pertanyaan apakah hukum ekonomi masuk ke dalam ilmu ekonomi atau masuk ke dalam ilmu hukum, sehingga teori yang dimunculkan dalam menganalisa hukum dan ekonomi sendiri lebih cenderung disebut sebagai suatu teori yang sifatnya pendekatan. Pada hakikatnya, antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidaklah dapat dipisahkan karena saling memiliki persamaan dan keterikatan di dalam ilmu perilaku (*scientific theories of behavior*).

Perkembangan terkait penelaahan ekonomi mulai dikembangkan sejak 1720 oleh filsuf Thomas Aquinas dan berkembang lebih jauh pada 1758 oleh Francois Quesnay. Namun, sampai pada tahap ini perkembangan penelaahan belum sampai membentuk suatu disiplin ilmu sendiri. Sampai tahapan ini, ekonomi sering disebut dengan Fisiokrat. Pada 1776, muncul tokoh baru yaitu Adam Smith yang berhasil mengangkat penelaahan ekonomi menjadi suatu disiplin baru yang disebut ilmu ekonomi. Sejak itu, ilmu ekonomi sangat banyak dirasa manfaatnya oleh manusia dalam usaha mereka meningkatkan asas hidup<sup>10</sup>.

Kajian-kajian mengenai ilmu ekonomi (Smith) yang menggunakan pendekatan hukum juga diilhami oleh teori kontrak yang sejatinya berasal dari aliran utilitarianisme individu khas Jeremy Bentham yang menekankan prinsip *free choice ideology* (ideologi pilihan bebas). Menurut Bentham, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang

---

<sup>10</sup> Sigid Sardjono, *Ekonomi Mikro – Teori dan Aplikasi*, ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm 2.



sebesar-besarnya untuk orang terbanyak (*the greatest happiness of great number*). Penggabungan pemikiran Smith tentang politik dalam ekonomi dan Bentham mengenai utilitarianisme individual sama-sama memiliki bahwa hukum (terkhusus kepada proses legislasi) harus menciptakan *the greatest happiness of great number*. Baik oleh Smith maupun Bentham, keduanya bisa dikatakan mendasarkan pemikirannya kepada filsafat utilitarianisme yang juga tidak terlepas dari filsafat etika milik Immanuel Kant, yang sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh mengandung akar-akar filsafat hukum alam<sup>11</sup>.

Richard A. Posner merupakan salah satu pionir perkembangan hukum dan ekonomi dan pelopor pengembangan analisis ekonomi tentang hukum. Posner sendiri menggunakan ekonomi sebagai alat analisis bagi hukum, yang berbeda dengan pelopor terdahulu seperti Ronald Coase, Guido Calabresi, Gary S. Becker, yang berperan untuk membuka jalan bagi perkembangan studi hukum – ekonomi. Baik Coase, Calabresi, dan Becker berkontribusi dalam analisa hubungan antara hukum ekonomi. Usaha pertama yang menemukan justifikasi etis dan filosofis mengenai kontribusi analisis ekonomi tentang hukum telah dikemukakan oleh Posner, sehingga Posner dipandang sebagai karakter mitologi dalam sejarah hukum dan ekonomi. Menurut Posner, hukum dan ekonomi menjadi normatif dan dikenal dengan peristilahan analisis ekonomi tentang hukum (*Economic Analysis of Law*)<sup>12</sup>.

Perkembangan disiplin baru “hukum dan ekonomi” sekitar 1970-an merupakan terobosan yang mengubah pandangan tradisional ahli hukum tentang

---

<sup>11</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Indonesia, 2021, hlm. 358.

<sup>12</sup> *Ibid*



hukum. Pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusia yang hanya dilihat sebagai “benar dan salah” atau “*right or wrong*” terhadap regulasi, diubah menjadi “risiko dan manfaat” atau “*risk or benefit*” dan esensi dari pendekatan “*risk or benefit*” adalah efisiensi perilaku manusia<sup>13</sup>. Cukup banyak teori hukum yang memengaruhi teori ekonomi, begitu pula sebaliknya. Ada timbal balik di antara keduanya, terkadang kebijakan hukum memengaruhi ekonomi, dan ekonomi memengaruhi kebijakan hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Manan sebagai berikut:

Posner menyatakan menjelaskan bahwa teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep ekonomi, misalnya *incentive cost*, *opportunity cost*, *risk aversion*, *transaction cost*, *free riding*, *credible commitment*, *adverse selection*, dan lain sebagainya, terutama keberadaan hukum kontrak di dalam pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsep-konsep ekonomi telah melahirkan prinsip-prinsip hukum seperti *litigation cost*, *property rules*, *strict liability*, *non-monetary sanction*, *efficiency*, dan *breach*. Sebagai contoh penerapan ilmu ekonomi terhadap hukum kontrak antara lain teori tawar-menawar (*bargaining theory*) yang menjadi jembatan penghubung keinterdependensian antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, dari sudut pandang ekonomi kontrak, merupakan transaksi hukum yang menyatakan pencapaian peningkatan kesejahteraan (*wealth maximization*). Untuk mencapai hal ini diharapkan transaksi hukum dapat dituangkan ke dalam kontrak secara sukarela, tetapi memiliki pengaturan yang ketat untuk melindungi proses pertukaran hak dan kewajiban<sup>14</sup>.

Dengan menganalisis pikiran Francis Fukuyama dan prinsip John Locke, Jazim Hamidi menyatakan:

Kinerja ekonomi membutuhkan peraturan hukum yang mendasar, tetapi peraturan hukum yang mendasar ini disusun berdasarkan modal sosial yang berasal dari nilai / norma informal yang dibentuk dari kerja sama antarmasyarakat yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan kultural. Oleh Fukuyama hal ini disebut sebagai kebajikan sosial. Pendapat ini sejalan dengan John Locke, agar setiap orang dapat menikmati haknya dengan damai dan milik pribadi dapat terjamin keberadaannya, masyarakat bersepakat untuk bersama-sama membentuk

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana di Indonesia Edisi Pertama, Kencana. Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>14</sup> Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 9.

masyarakat politis (*political society*) melalui suatu perjanjian asli (*original compact*). Perjanjian asli dalam pembentukan masyarakat politis inilah yang menjadi asal muasal terbentuknya negara. Hal ini pula yang diyakini Fukuyama untuk menjalin kerja sama ekonomi. Norma yang mengatur kinerja ekonomi juga berasal dari kebiasaan kultural masyarakat bukan dari kebijakan negara. Oleh karena itu, kesepakatan sekelompok masyarakat untuk bekerja sama dan didasarkan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam komunitas tersebut bisa menjadi dasar terbentuknya kesepakatan ekonomi bahkan kesepakatan negara<sup>15</sup>.

Posner mengemukakan bahwa *Economic Analysis of Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan sebagai *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*<sup>16</sup>. Pendekatan dan penggunaan analisis harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia<sup>17</sup>. Berdasarkan konsep dasar ini, *Economic Analysis of Law* menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum

---

<sup>15</sup> Jazim Hamidi, (et.al), *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hlm. 252.

<sup>16</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 45.

<sup>17</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, Aspen Publishers, New York, 2007, hlm. 15 dikutip dari buku *Ibid*.

seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).<sup>18</sup> Adapun 3 (tiga) nilai dasar tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Konsep Nilai (*Value*)

Menurut Posner, nilai (*value*) dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki arti atau kepentingan (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap suatu objek, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya mencerminkan kepentingan pribadi (*self-interest*) manusia dalam mencapai kepuasan. Nilai dapat diidentifikasi melalui karakteristik yang melekat padanya, yaitu harapan akan keuntungan (*anticipated return*) atau kerugian. Penilaian manusia dalam menetapkan suatu nilai selalu berfokus pada relevansi peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*). Keuntungan Ekonomis didefinisikan sebagai Keuntungan Ekonomi = Total Pendapatan – (Biaya Eksplisit + Biaya Implisit), dan/atau keuntungan ekonomis mencerminkan kepuasan atau kebahagiaan yang bersifat moneter dan non-moneter yang berkaitan dengan total utilitas.

b. Konsep kegunaan (*Utility*)

Utilitas adalah manfaat yang diperoleh dari pengambilan keputusan dalam memilih opsi di antara alternatif penggunaannya. Dalam *Economic Analysis of Law*, konsep utilitas merujuk pada kegunaan atau manfaat barang ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan. Ada dua jenis pengertian utilitas dalam *Economic Analysis of*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

*Law*; pertama, pengharapan kegunaan (*anticipated utility*) yang didefinisikan sebagai kebahagiaan menurut pemikir utilitarian. Kedua, utilitas dalam konteks yang digunakan oleh filsuf utilitarianisme, yaitu kebahagiaan.

c. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

Terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan dalam menganalisis konsep efisiensi ini, yaitu Pareto Efficiency, Kaldor-Hicks Efficiency, dan Coase Theorem. Dari ketiga teori tersebut, Coase Theorem tampaknya lebih relevan dalam menganalisis suatu peraturan perundang-undangan. Ronald Coase menganalisis hubungan antara aturan pertanggungjawaban dan alokasi sumber daya. Menurutnya, suatu peraturan hukum baru dapat dianggap bermanfaat dan perlu dipertahankan jika peraturan tersebut mampu meminimalkan biaya (efisiensi biaya). Biaya ini tidak hanya berlaku untuk pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, tetapi juga harus mempertimbangkan bentuk-bentuk eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa eksternalitas yang harus ditanggung oleh satu generasi seringkali berlanjut hingga generasi-generasi berikutnya. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul dari suatu transaksi, yang harus ditanggung atau diterima oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan 3 (tiga) nilai dasar tersebut, dapat diketahui bahwa nilai-nilai ini tidak berdiri sendiri dan menjadi kesatuan dalam mengevaluasi porsi-porsi ekonomi dalam mengkaji suatu permasalahan, misalnya dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Keberadaan ketentuan hukum dikatakan efektif

apabila memiliki nilai (dapat ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien (pemberlakuannya minim biaya dan dapat mencapai kesejahteraan orang banyak)<sup>19</sup>.

*Economic Analysis of Law* menjadi sangat penting untuk menjembatani 2 (dua) nilai antinomi hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan *Economic Analysis of Law* ini memberikan 3 (tiga) manfaat yaitu:<sup>20</sup>

- 1) *The economic theory assists many legal scholars to obtain a certain perspective outside their own legal discipline* (ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum dalam memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka);
- 2) *In a normative sense, an economic theory assists in explaining the value of conflicts by pointing out that one value, specifically efficiency, has to be sacrificed in order to achieve other values* (pada tingkat normatif, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan berapa banyak satu nilai, khususnya efisiensi, harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain); dan
- 3) *In a positive analysis, an economic theory contributes on understanding that based on justification of a specific legal decision* (pada tingkat analisis positif, ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu).

---

<sup>19</sup> Fajar Sugianto, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 253.



Mengacu pada pandangan Posner di atas, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej yang berpendapat bahwa terdapat kesinambungan antara hukum dan ekonomi itu sendiri, baik fungsinya sebagai teori maupun fungsinya sebagai suatu pendekatan. Antara hukum dan ekonomi keduanya dapat dipakai sebagai alat analisis antara efek ekonomi dengan hukum ataupun sebaliknya. Secara tidak langsung, para pembentuk hukum akan memiliki tuntutan untuk menemukan dan/atau membuat hukum yang efisien. Selain efisien, hukum sebenarnya juga dapat dijadikan sebagai fasilitator ekonomi yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Efisiensi dalam hal ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana kesejahteraan dari individu atau kelompok meningkat tanpa harus menurunkan kesejahteraan dari individu atau kelompok lainnya<sup>21</sup>. Hal ini sejalan pula dengan pandangan Maria Soetopo Conboy yang memberikan pemahaman bahwa *Economic Analysis of Law* adalah aplikasi atau perangkat dari teori ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses, formasi, struktur, dan dampak peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terhadap masyarakat. Esensi dari *Economic Analysis of Law* adalah dampak dari keputusan/kebijakan yang dilakukan hari ini untuk kedepannya dan tujuan dari *Economic Analysis of Law* adalah untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

## **2. TEORI TUJUAN HUKUM**

Filsuf hukum terkemuka dan sekaligus seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab relativisme yaitu Gustav Radburch (1878-1949) mengemukakan

---

<sup>21</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 360.



bahwa terdapat 3 (tiga) nilai inti yang merupakan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum, perlu digunakan asas prioritas dari 3 (tiga) nilai tersebut karena dalam realitasnya, keadilan sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun sebaliknya. Dari ketiga nilai tersebut, pada saat terjadi benturan maka mesti ada yang dikorbankan.

Gustav Radbruch mencoba menggabungkan tiga pandangan klasik (filosofis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan setiap pandangan berfungsi sebagai elemen utama dan dasar untuk pendekatan hukum, yang dikenal sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Masyarakat dan ketertiban terkait erat, ibarat dua sisi dari sebuah koin. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan ketertiban. Norma, kebiasaan, kesusilaan dan peraturan harus hadir di masyarakat untuk mencapai ketertiban. Ketiga nilai dasar hukum tersebut sifatnya relatif dan dapat berubah-ubah. Hal ini memiliki potensi untuk menekankan keadilan sambil mendorong kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian atau kemanfaatan dapat diutamakan di lain waktu, sehingga berpotensi untuk menciptakan gesekan antara masing-masing komponen ini. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan sesuai dengan urutan, yaitu prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, Teori Hukum Pancasila, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, hlm. 12.

a. Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan, para filsuf memiliki pandangan tersendiri tentang hakikat keadilan yang sering dibahas pada tataran filsafat. Dari berbagai filsuf terkemuka yang membahas tentang keadilan, terdapat pandangan klasik yang hingga saat ini masih relevan dan banyak digunakan oleh para akademisi untuk melakukan kajian terhadap isu hukum yang dihadapi, yaitu teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan teori keadilan dari Santo Thomas Aquinas.

Mengenai konsep keadilan, Aristoteles mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial etis. Apa yang dimaksud dengan “perasaan sosial etis” tidak berangkat dari bawaan alamiah “manusia sempurna” versi Socrates, dan bukan pula dari mutu “kaum terpilih” versi Plato. Perasaan sosial etis justru ada dalam konteks individu sebagai polis (warga negara). Polis oleh Aristoteles diibaratkan sebagai suatu wahana bagi manusia untuk mencapai nilai moral yang rasional dan jika manusia dilepaskan atau dibiarkan lepas dari wahana polis, maka yang terjadi adalah kekacauan bagi manusia itu sendiri, karena manusia bukanlah makhluk yang dapat berdiri sendiri<sup>23</sup>.

Aristoteles mengidentikkan keadilan hukum dengan keadilan umum. Terdapat 3 (tiga) poin yang dianggap sebagai prinsip keadilan utama, yaitu *honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya). Prinsip keadilan ini bagi Aristoteles merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat

---

<sup>23</sup> Bernard L Tanya (et al), Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet III, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

dalam hidup karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa<sup>24</sup>.

Hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum adalah keadilan yang harus dipahami dalam konteks kesamaan. Dengan berfokus terhadap kesamaan, Aristoteles membagi kesamaan menjadi 2 (dua), yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip “semua orang sederajat di depan hukum”, sedangkan kesamaan proposional melahirkan prinsip “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Selain tipe keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan tipe keadilan lain yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Gunawan Nachrawi & I Gusti Agung Ngurah Agung, *Teori Hukum*, CV Cendekia Press, Bandung, hlm 8-9.

<sup>25</sup> Bernard L Tanya (et al), *Op.Cit.*, hlm 45.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dilengkapi oleh Santo Thomas Aquinas dengan sentuhan teologis. Menurut Aquinas, semua bagian dari alam mempunyai *inclination naturalis*, yaitu kecenderungan alamiah untuk menuju pada kesempurnaan. Ia juga menyatakan bahwa keseluruhan alam merupakan suatu sistem perbuatan untuk mencapai tujuan. Aristoteles senantiasa menekankan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ditambahkan oleh Aquinas, secara ideal hukum dipancarkan melalui kekuasaan untuk memerintah agar tercapai kebaikan bersama. Hukum tertanam dalam batin manusia selaku makhluk rasional sehingga diperlukan yang memadai. Hukum berkaitan pula dengan kewajiban yang diletakkan oleh nalar<sup>26</sup>.

Terkait keadilan, Aquinas membedakan dalam kategori:<sup>27</sup>

- 1) *Iustitia distributiva* (keadilan distributif) yang menunjuk pada prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama, diberikan tidak sama pula;
- 2) *Iustitia commutativa* (keadilan komutatif atau tukar menukar) menunjuk kepada keadilan berdasarkan prinsip aritmetris, yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum;
- 3) *Iustitia legalis* (keadilan hukum) yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 96.

<sup>27</sup> Bernard L Tanya (et al), *Op. Cit.*, hlm 59-60.

Singkatnya, bagi Aquinas menaati hukum adalah bersikap baik dalam segala hal. Apa yang disebut dengan keadilan hukum berbanding lurus dengan keadilan umum. Hal ini juga yang mendasarinya ketika berbicara tentang “harga adil” dan hak-hak kepemilikan, perlindungan atas produksi lokal, maupun dukungannya atas perbudakan, dengan catatan tebal oleh Aquinas bahwa sepanjang itu dilakukan bukan sebagai bentuk dominasi ekonomi serta sama sekali tidak boleh melanggar prinsip keadilan yang alami<sup>28</sup>.

b. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham adalah pelopor dari teori kemanfaatan atau yang lazim dikenal dengan teori utilitarianisme. Teori ini digagas oleh Bentham sebagai reaksi terhadap konsepsi hukum alam. Bentham mengemukakan konsepsi tersebut karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menentang gerakan periodical dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan manfaat untuk mencapai kebahagiaan.

Teori kemanfaatan ini selalu dipersamakan dengan teori utilitarianisme milik Bentham. Istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu dikaitkan dengan kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas merupakan terobosan paling mutakhir saat Bentham menguraikan pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan. Alat

---

<sup>28</sup> Roger Scruton, Kamus Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 46.

ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan<sup>29</sup>.

Bentham menuturkan bahwa konsep utilitarianisme harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, sehingga satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitas. Olehnya itu, tidak hanya *the greatest number* yang dapat dihitung, tetapi juga *the greatest happiness*. Atas dasar itulah Bentham mengembangkan *the hedonic calculus* (kalkulus kepuasan). Bentham mengartikan *utility* (kemanfaatan) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, kesenangan, keuntungan, dan kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya ketidaksenangan, kejahatan, kerusakan, atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual dan masyarakat. Bagi bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik<sup>30</sup>.

Utilitarianisme adalah pemikiran yang menguraikan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Masalah yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan public, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham menuturkan bahwa dasar yang paling objektif adalah melihat apakah

---

<sup>29</sup> Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi 19273-29 No. 19, 2022, hlm. 273-274.

<sup>30</sup> Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunia Dana Desa, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol 3, 2023, hlm 185.



seuatu kebijakan atau tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya, kerugian bagi setiap orang yang terkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan sebagai subordinat dari kemanfaatan<sup>31</sup>.

### c. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar terkait makna dari kepastian hukum yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta yang berarti hukum itu dibuat berdasarkan pada suatu kenyataan;
- 3) Fakta yang termuat dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penfasiran serta mudah dilaksanakan;
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah;

Pandangan tersebut di atas didasarkan pada pemikirannya terkait kepastian hukum yang adalah kepastian itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan<sup>33</sup>.

## 3. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 185-186.

<sup>32</sup> Gustav Radbruch terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 56.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral<sup>34</sup>.

Teori perlindungan hukum dan teori hukum alam memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks keberlakuan hukum. Teori perlindungan hukum menyoroti upaya untuk melindungi hak asasi individu dan kelompok dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Di sisi lain, teori hukum alam menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum dan bahwa hukum manusia harus selaras dengan prinsip-prinsip ini. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip-prinsip hukum alam. Ketika hukum dibentuk untuk melindungi hak dan kebebasan individu sesuai dengan nilai-nilai moral yang universal, hal ini sejalan dengan konsep hukum alam yang menegaskan keberadaan standar moral yang melekat dalam hukum.

Mengenai teori perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan tersendiri dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum yang diuraikan sebagai berikut:

**a. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon**

---

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon merupakan konsep yang penting dalam konteks memberikan perlindungan hukum kepada berbagai subjek hukum. Diungkapkan oleh Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hadjon menekankan bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua), yaitu sarana hukum perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga peradilan<sup>35</sup>.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo**

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>36</sup>. Perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan ancaman. Teori perlindungan hukum ini juga terkait dengan konsep hukum progresif, di mana hukum selalu dituntut untuk maju dan berwawasan ke depan, dengan fokus pada kepentingan manusia dan pelayanan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai

---

<sup>35</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hlm. 14.

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

sarana untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau menderitakan hidup mereka oleh pihak lain, masyarakat, atau penguasa. Dalam konteks penegakan hukum, Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga dipandang sebagai konsep normatif di mana setiap elemen masyarakat diharapkan untuk menerapkan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo tidak hanya mencakup aspek memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan, tetapi juga melibatkan konsep hukum progresif dan penegakan hukum sebagai upaya untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam masyarakat.

#### **c. Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto, seorang tokoh di bidang hukum, mengemukakan teori perlindungan hukum dengan pendekatan hukum sosiologis. Menurut Soekanto, hakikat penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan perdamaian dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya terfokus pada kepastian hukum saja, namun juga pada upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

#### **d. Teori Perlindungan Hukum menurut C.S.T Kansil**

Kansil mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>37</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam teori ini menekankan pentingnya perlindungan hukum sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil memberikan landasan yang kuat dalam menjaga hak-hak individu dan masyarakat serta menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkeadilan.



---

<sup>37</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm 102.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) adalah suatu kegiatan mengkaji (*study*) secara teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu menurut kaidah tertentu. Kaidah yang dianut adalah metode sedangkan mengkaji adalah suatu usaha untuk memperoleh atau menambah pengetahuan, sehingga meneliti dilakukan untuk memperkaya dan meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu<sup>38</sup>. Penelitian sebagai bahan penting dalam serangkaian upaya untuk memperoleh pengetahuan merupakan saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal itu terjadi karena suatu penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>39</sup>.

Khusus mengenai penelitian Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu secara konsisten yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>40</sup>. Selain itu, beliau juga menyampaikan pula terkait fungsi penelitian sebagai berikut:

- a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik dan lengkap;

---

<sup>38</sup> Tejoyuwomo Notohadiprawiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm 1

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 1

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 43



- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti;
- c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
- d. Memberi pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan kepada masyarakat.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>41</sup>. Seperti halnya dalam penulisan ini, akan mengkaji mengenai konsep penyelenggaraan program penjaminan polis yang merupakan hal baru sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang polis dan/atau tertanggung serta implikasi dari adanya pengaturan tersebut khususnya bagi perusahaan asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pemegang polis dan/atau tertanggung.

#### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>41</sup> Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm 7

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi<sup>42</sup>.

### 3. Sifat / Spesifikasi Penelitian

Sifat / Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan Gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan program penjaminan polis dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*, sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai kajian ilmu hukum. Oleh karena itu jenis dan sumber

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Grub, Jakarta, 2014, hlm 133-134.

Data pada penelitian ini adalah data sekunder,<sup>43</sup> yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>44</sup>

a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori untuk menyusun penulisan hukum. Peraturan yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- 2) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
- 3) Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 110.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 52

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoretis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*teaching and learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktak, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel arsip atau dokumen, kamus ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik dan privat.

#### 6. Metode Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika. Data sistematis selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Setelah semua data terkumpul melalui penelitian kepustakaan, maka data tersebut akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah-kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis melalui penelitian kualitatif untuk sampai pada suatu kesimpulan,

sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan terjawab<sup>45</sup>. Melalui langkah ini akan diperoleh kesimpulan yang benar sebagai jawaban atau penjelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Untuk memperjelas penulisan tesis ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan tesis tersebut di atas menjadi 4 bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang perasuransian nasional baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah dan program penjaminan polis

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai konsep penyelenggaraan program penjaminan polis baik terhadap asuransi konvensional maupun asuransi syariah serta implikasi dari adanya konsep

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 195-196

tersebut terhadap perusahaan asuransi, Lembaga penjamin simpanan, dan pemegang polis atau tertanggung

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Secara etimologi, Asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie* yang berarti pertanggungan. Dalam istilah hukum Belanda, kata tersebut disebut dengan *verzeking*. Kata *assurantie* sendiri berasal dari kata *assaradeur* yang artinya penanggung dan *geassureede* yang artinya tertanggung. Secara terminologi, pengertian asuransi dapat dilihat dalam Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi pada pasal tersebut bermakna suatu perjanjian dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian dan/atau reksiko dari peristiwa yang belum jelas akan terjadi<sup>46</sup>.

Selain pengertian tentang asuransi tersebut di atas, beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai pengertian dari asuransi, salah satunya adalah Robert I Mehr yang mengemukakan bahwa *insurance is a device for reducing risky combining a sufficient number of exposure unitsto make their individual losses collection predictable. The predictable loss is then share by or distributed proportionaltely among all units in combination*. Terjemahan bebas “suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat

---

<sup>46</sup> Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

diprediksi tersebut dibagi dan disalurkan secara proporsional di antara unit-unit dalam gabungan tersebut<sup>47</sup>.

Pengertian asuransi juga dikemukakan oleh Mark Green yaitu Lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan jalan mengombinasikan suatu pengelolaan terhadap sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara komprehensif dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu<sup>48</sup>. Selain itu, HMN Purwosutjipto menggunakan istilah pertanggungan, yang berarti juga perjanjian pengalihan resiko dimana penanggung mengambil alih resiko tertanggung dan sebagai kewajibannya, tertanggung wajib untuk menyetor uang premi kepada penanggung.

Berbicara mengenai asuransi, aturan tentang asuransi pertama kali termuat dalam *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seiring berjalannya waktu, aturan asuransi yang masih merupakan warisan kolonial Belanda tersebut mulai ditinggalkan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian) yang menjadi peraturan pertama yang khusus mengatur perasuransian nasional yang sebelumnya hanya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. UU Usaha Perasuransian tersebut cukup lama bertahan hingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Perbedaan mendasar

---

<sup>47</sup> Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm 26.

<sup>48</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 4.

dari UU Perasuransian dengan UU Usaha Asuransi yaitu pada UU Perasuransian mengatur tentang asuransi syariah, dimana memiliki aturan khusus berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tentunya berbeda dengan asuransi konvensional. UU Perasuransian memuat pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan UU sebelumnya karena mengakomodir hukum ekonomi syariah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas asuransi mengingat masyarakat Indonesia sebagai salah satu pemeluk agama Islam terbanyak di dunia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:<sup>49</sup>

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

Setelah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, UU Perasuransian diubah berdasarkan UU PPSK, tetapi tidak secara keseluruhan sehingga UU Perasuransian tetap berlaku bersama dengan perubahannya pada UU PPSK. Pengertian asuransi pun tidak mengalami perubahan baik dalam UU Perasuransian maupun UU PPSK. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dasar hukum asuransi di Indonesia masih mengacu pada UU Perasuransian dan UU PPSK. Adapun dasar hukum asuransi pada tataran peraturan di bawah UU diantaranya yaitu:

---

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perasuransian*, UU No. 40 Tahun 2014, LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618, Ps. 1 angka 1.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang telah mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

## **2. Prinsip-prinsip Asuransi**

Penyelenggaraan kegiatan asuransi pada prinsipnya berpedoman pada prinsip-prinsip asuransi. Adapun prinsip-prinsip asuransi diuraikan sebagai berikut:

### **a) Prinsip Indemnitas**

Prinsip Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Prinsip ini pada hakikatnya mengandung 2 (dua) aspek yaitu *Pertama* berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi, bila terjadi klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian dan *Kedua* berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama. Hal ini sangat penting karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pihak

tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak dapat menjadi mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan<sup>50</sup>.

Pada prinsipnya fungsi asuransi adalah untuk mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita oleh tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang definisi asuransi khususnya pada kalimat “..... untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti”<sup>51</sup>.

b) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan salah satu fondasi utama dalam industri asuransi yang menetapkan bahwa pihak yang diasuransikan harus memiliki kepentingan yang sah dan terukur terhadap aset yang diasuransikan. Prinsip ini menjamin bahwa pihak yang diasuransikan memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap aset yang diasuransikan. Para Pihak yang bermaksud mengadakan suatu perjanjian harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), yang berarti tertanggung harus mempunyai keterlibatan dengan akibat dari peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat

---

<sup>50</sup> Wetria Fauzi, Hukum Asuransi di Indonesia, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm 46.

<sup>51</sup> Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm 85.



peristiwa itu<sup>52</sup>. Kepentingan inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian. Apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maka asuransi sama halnya dengan pertaruhan<sup>53</sup>.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan “Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungkan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian”<sup>54</sup>.

c) Prinsip itikad baik

Prinsip itikad baik dalam hukum asuransi merupakan konsep yang sangat penting dalam menjalankan perjanjian asuransi. Prinsip ini juga dikenal sebagai "*utmost good faith*" yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur dan transparan satu sama lain. Dalam konteks asuransi, prinsip itikad baik menuntut agar pihak yang mengajukan klaim memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada perusahaan asuransi, serta sebaliknya, perusahaan asuransi juga harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada nasabahnya.

Prinsip itikad baik ini berhubungan dengan Pasal 1320, 1321, 1323, 1328, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itikad baik sebagaimana pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan

---

<sup>52</sup> Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 100.

<sup>53</sup> H Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Tiara Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 32.

<sup>54</sup> Lihat Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

patut<sup>55</sup>. Itikad baik bukan saja pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya dan ditandatanganinya suatu perjanjian<sup>56</sup>. Itikad baik tidak hanya ada pada pihak tertanggung tetapi juga harus ada pada pihak penanggung, karena yang lebih mengetahui mengenai cakupan jaminan dan hak-hak tertanggung adalah penanggung. Oleh karena itu, ketika asuransi ditutup, penanggung juga harus menjelaskan cakupan jaminan serta hak-hak yang dimiliki oleh tertanggung<sup>57</sup>.

Ketentuan dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan ketentuan khusus dari Pasal 1321 dan 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal”. Hal yang bersifat khusus dari pasal tersebut yaitu tidak mempertimbangkan apakah perbuatan tertanggung itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Prinsipnya, seandainya penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya dari benda yang diasuransikan itu, dia tidak akan mengadakan asuransi dengan syarat yang demikian itu<sup>58</sup>.

#### d) Prinsip subrogasi

---

<sup>55</sup> J Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 177.

<sup>56</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 4-5.

<sup>57</sup> Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm 44.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Prinsip subrogasi dalam hukum asuransi merupakan konsep yang penting dalam industri asuransi. Prinsip ini diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang yang menentukan “Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggung, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”.

Subrogasi merujuk pada hak perusahaan asuransi untuk menggantikan tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan subrogasi dalam polis asuransi yang memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak dari tertanggung dan mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian.

### **3. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian**

Usaha Perasuransian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 4 UU PPSK adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran, dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah<sup>59</sup>. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan usaha persuransian diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu penyelenggaraan usaha perasuransian konvensional dan penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 UU Perasuransian.

Baik penyelenggaraan usaha perasuransian konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, keduanya juga terbagi ke dalam beberapa bentuk usaha, yaitu Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Reasuransi, Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Usaha Reasuransi Syariah, Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, dan Usaha Penilai Kerugian Asuransi. Adapun definisi dari masing-masing bentuk usaha tersebut termuat dalam Pasal 1 UU PPSK yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansian risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b) Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;
- c) Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungansian ulang terhadap risiko yang dihadapi

oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya;

- d) Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- e) Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;
- f) Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya;
- g) Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keberantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta

penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan;

h) Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah;

i) Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU PPSK yang dimaksud dengan Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi;

Berbagai bentuk usaha perasuransian tersebut di atas diselenggarakan oleh perusahaan perasuransian yang berbadan hukum, baik dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Usaha Bersama sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU Perasuransian.

#### **4. Jenis dan Kriteria Produk Asuransi**

Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah dalam penyelenggaraannya juga memiliki jenis dan kriteria tersendiri. Mengingat esensi dari asuransi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap suatu peristiwa yang tidak pasti, maka perluasan ruang lingkup usaha asuransi harus dikondisikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPSK yang menentukan



“Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat”<sup>60</sup>. Kriteria terkait perluasan ini secara spesifik telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi yaitu sebagai berikut:

- a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait meninggal dunia dan/atau hidupnya Tertanggung/Peserta, atau anuitas asuransi jiwa;
- c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan
- d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.

Selain produk asuransi sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan:

- a. program yang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, atau program yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah;
- b. program yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melakukan perjanjian sesuai perjanjian pokok antara principal dan oblige; dan

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) UU PPSK.

- c. produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa baik perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah bebas memasarkan berbagai jenis asuransi sesuai dengan kriteria dan kekhususan dari masing-masing perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, pembagian jenis asuransi berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia yaitu:<sup>61</sup>

- a. Asuransi yang bersifat komersial, yaitu asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta murni. Pelaksanaan asuransi ini sepenuhnya bergantung pada para pihak dan tidak ada campur tangan pihak ketiga, kecuali terkait aktivitas perusahaan menjadi pengawasan dari pemerintah. Asuransi ini dibedakan lagi menjadi asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa), seperti asuransi hari tua, asuransi beasiswa, asuransi dwi guna dan lain-lain;
- b. Asuransi sosial, yaitu asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah dimana semua ketentuan harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Penyelenggaraan asuransi ini ditujukan bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas. Asuransi ini disebut dengan istilah asuransi wajib karena merupakan perintah undang-undang.

Adanya penggolongan asuransi yang bersifat sosial dan komersial ini dapat juga disebut dengan pembedaan asuransi berdasarkan tujuannya. Asuransi komersial diselenggarakan oleh perusahaan asuransi dengan berbasis *profit*

---

<sup>61</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga Edisi 1 Cet ke 3*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2012, hlm 83.

*oriented* sedangkan asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum tentang Asuransi Syariah**

### **1. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko berdasarkan ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual dengan melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah<sup>62</sup>. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, asuransi dikenal dengan istilah takaluf yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Hal ini juga diartikan sebagai perjanjian yang berhubungan dengan pertanggunganan atas risiko kerugian tertentu<sup>63</sup>.

Adapun dasar hukum asuransi syariah dalam hukum islam yaitu sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang memiliki nilai praktik asuransi diantaranya yaitu:

Surat An-Nissa' (4) ayat 9 yang artinya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat ini menjelaskan kepada manusia yang berpikir tentang pentingnya perencanaan untuk mempersiapkan masa depan<sup>64</sup>. Ayat lain yang

---

<sup>62</sup> Iqbal Muhaimin, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm 2.

<sup>63</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, Asuransi Takaluf dan Teoritis ke Praktik, Mimbar Pustaka, Bandung, 2005, hlm 1.

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6.

memuat nilai-nilai praktik asuransi adalah Surat Al-Madinah (5) ayat (2)

yang artinya:

“Tolong menolong lah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong juga dapat dilihat pada Surat Al-Baqarah: 185 yang artinya “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

b. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Hadits tentang menghilangkan kesulitan orang lain:

“dari Abu Hurairah RA dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahannya di dunia, niscaya Allah ta’ala akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Dan siapa yang memudahkan urusan seseorang yang pailit (terlilit utang), niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya”.<sup>65</sup>

Dalam konteks asuransi syariah, ayat tersebut mengajarkan kita untuk saling tolong menolong antar peserta asuransi dengan konsepnya berupa *sharing risk*.

Hadist tentang anjuran meninggalkan harta untuk ahli waris:

“Abdul A’la bin Ahmad – ia adalah An-Nasri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagian warisan kepada yang berhak apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat”<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Abdullah Bin Abdurahman, Syarah Bulughul Maram, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014, hlm 410-411.

<sup>66</sup> Imam An-nawawi, Syarah Sahih Muslim, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, hlm 152.

Dalam konteks asuransi syariah, ayat tersebut terkandung dalam aktivitas perusahaan asuransi syariah yang mewajibkan anggotanya membayar iuran (premi) sebagai Tabungan yang akan diserahkan kepada ahli waris jika suatu saat terjadi kerugian.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari orang yang kompeten untuk mencari dan menetapkan nilai dan norma yang tidak terdapat dalam Al-Qur-an maupun sunnah / hadist. Pengaturan asuransi syariah dapat didasarkan pada Ijtihad. Penetapan hukum dengan Ijtihad dapat menggunakan beberapa cara yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Melakukan interpretasi secara analogi (qiyas) yaitu dengan cara mencari pengibaratanya;
- 2) Untuk mashlahah mursalah yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat;
- 3) Meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat (Ishtisan);
- 4) Dengan melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada kecuali terdapat dalil-dalil yang menentukan lain;
- 5) Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah.

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 259.



Istihsan dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan 'aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem 'aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah berkelanjutan<sup>68</sup>.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Adapun beberapa prinsip dasar asuransi syariah yaitu Tauhid (Unity), Keadilan (*justice*), Tolong menolong (*ta'awun*), Kerjasama (*cooperation*), Amanah (*trustworthy*), Kerelaan (*al-ridha*), Larangan riba, dan Larangan *maisir* (judi).

## **2. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

Perbedaan utama antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yaitu pada tujuan dan landasan operasionalnya. Asuransi syariah bertujuan untuk saling tolong menolong (*ta-awuni*) sedangkan asuransi konvensional bertujuan sebagai penggantian (*ta-baduli*). Dari sisi landasan operasionalnya, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundang-undangannya sedangkan asuransi syariah selain pada peraturan perundang-undangan juga ketentuan syariah, sehingga terdapat perbedaan antara hubungan perusahaan dengan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan.

Perbedaan konsep dasar tersebut mengakibatkan perbedaan dalam prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko pada asuransi konvensional adalah transfer risiko (*risk transfer*) yaitu dengan cara memindahkan risiko peserta

---

<sup>68</sup> Wetria Fauzi, *Op Cit.*, hlm 100.



asuransi kepada perusahaan asuransi. Asuransi konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi. Adapun pada asuransi syariah, prinsip pengelolaannya adalah berbagi risiko (*risk sharing*) yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini didasarkan pula pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang merumuskan bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah<sup>69</sup>.

### **C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Asuransi**

#### **1. Syarat-Syarat sahnya Asuransi**

Perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, istilah yang digunakan bukan “perjanjian asuransi” melainkan hanya menggunakan kata “asuransi”. Penulis berpendapat bahwa penggunaan kata “asuransi” lebih tepat dibandingkan frasa “perjanjian asuransi”, karena pengertian asuransi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun peraturan perundang-undangan sudah memuat makna perjanjian sehingga kata “asuransi” itu sendiri sudah bermakna sebagai sebuah perjanjian. Sebagai perjanjian yang diatur secara khusus, maka asuransi memiliki syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang dimaksud adalah syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yang bersifat

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 90.

umum, oleh karena asuransi itu sendiri adalah suatu perjanjian. Kekhususan dari asuransi sebagai sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikategorikan sebagai syarat khusus yang harus dipenuhi agar asuransi dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak.

Syarat umum yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat 4 (syarat), yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Kesepakatan dalam suatu perjanjian tentunya melibatkan lebih dari 1 (satu) pihak, karena perjanjian itu sendiri merupakan suatu kesepakatan antara pihak satu kepada pihak lain, sehingga dalam sebuah perjanjian minimal menghadirkan 2 (dua) subjek hukum. Secara umum pada asuransi, istilah para pihak dalam perjanjian tersebut dikenal sebagai Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian yang pada pokoknya meliputi:

- 1) Objek Asuransi;
- 2) Pengalihan risiko dan Pembayaran Premi;
- 3) *Evenemen* dan ganti kerugian;
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi;

Pada dasarnya, lahirnya hubungan hukum antara Penanggung dan Tertanggung terjadinya pada saat terjadinya kesepakatan, bukan saat

penandatanganan surat perjanjian atau saat penyerahan perjanjian tertulis. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan “perjanjian pertanggung ada segera setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani”. Sekalipun hubungan hukum telah lahir saat terjadinya kesepakatan, bukan berarti perjanjian tersebut dapat ditandatangani atau diserahkan kapan saja mengingat salah satu kekhususan dari asuransi adalah dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini sejalan dengan Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan:

“Bila Pertanggung langsung diadakan antara tertanggung, atau orang yang diamanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan penanggung, polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh penanggung harus ditandatangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan undang-undang, dalam sesuatu hal khusus”.

Apabila pertanggung dilakukan melalui perantara, maka jangka waktu yang diberikan lebih lama sebagaimana diatur dalam Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan “Bila pertanggung diadakan dengan perantara seorang makelar asuransi, polisnya yang ditandatangani harus diserahkan dalam delapan hari setelah mengadakan perjanjian”.

Berbicara mengenai kesepakatan, baik perjanjian secara umum maupun asuransi harus memerhatikan bagaimana kesepakatan tersebut tercapai, sehingga tidak terdapat cacat kehendak di dalamnya (*wilsgebreken*). Meskipun terjadi kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung, terdapat

kemungkinan adanya cacat kehendak saat terjadinya kesepakatan tersebut.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan cacat kehendak yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Kekhilafan atau kesesatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;
- 2) Paksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”;
- 3) Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan:  
“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”;
- 4) Penyalahgunaan keadaan yaitu konsep untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya;

---

<sup>70</sup> J Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955, hlm 164.

Catat kehendak ini pada dasarnya selaras dengan prinsip *utmost good faith* dalam asuransi dimana para pihak khususnya pihak tertanggung diwajibkan untuk memberikan data yang akurat, dan pihak penanggung wajib menjelaskan keseluruhan produk asuransi secara jelas kepada pihak tertanggung.

b. Kecakapan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum secara umum dimaknai sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Terkait kecakapan seseorang, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>71</sup>

- 1) Kewenangan bertindak untuk diri sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
- 2) Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa, yang tunduk pada ketentuan terkait pemberian kuasa;
- 3) Kewenangan untuk bertindak sebagai wali atau wakil dari pihak lain.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum meliputi anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan;

Dalam konteks asuransi, kecakapan tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Kecakapan yang bersifat subjektif berkaitan dengan kemampuan diri pribadi dalam melakukan perbuatan

---

<sup>71</sup> Kartina Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 127.

hukum, sedangkan yang bersifat objektif yaitu tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi, dimana benda tersebut adalah miliknya sendiri, atau dari sisi penanggung merupakan pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan.

Kewenangan pihak Tertanggung dan Penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian, tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan perusahaan asuransi bagi Penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi Tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi, asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak Tertanggung dan Penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan perusahaan asuransi<sup>72</sup>.

c. Suatu Hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian dimaknai sebagai objek perjanjian. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa sahnya perjanjian memerlukan adanya “suatu hal tertentu”. Riduan Syahrani mengemukakan bahwa syarat yang dimaksud adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang yang menjadi objek ini harus tertentu, atau setidaknya harus jelas jenisnya, tetapi terkait jumlah tidak perlu ditentukan

---

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia Cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, 50-51.



sepanjang di kemudian hari dapat ditentukan dan diperhitungkan. Adapun berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian<sup>73</sup>.

Dalam konteks asuransi, objek perjanjian telah diatur secara eksplisit yang disebut sebagai objek asuransi. Berdasarkan pasal 1 angka 25 UU PPSK, objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya<sup>74</sup>. Objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin dari OJK, kecuali dalam hal:

- 1) Tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan; atau
- 2) Tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang bersangkutan.

Terdapat 1 (satu) prinsip yang dianut terkait objek asuransi, yaitu harus ada pemberitahuan yang jelas mengenai objek oleh tertanggung karena hal ini

---

<sup>73</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 209-210.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 1 angka 25 UU PPSK.

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penanggung akibat ketidakjujuran dari pihak tertanggung. Oleh karena yang mengasuransikan objek adalah pihak tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi. Hubungan langsung yaitu tertanggung sendiri sebagai pemilik dari harta kekayaan, jiwa dan raga, atau uang yang menjadi objek asuransi, sedangkan hubungan tidak langsung jika tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal dimaknai sebagai suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Syarat ini berlaku mutlak untuk semua bentuk perjanjian, termasuk asuransi. Ketentuan ini termuat dalam beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”<sup>75</sup>.

Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>76</sup> Lihat Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”<sup>77</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila suatu perjanjian objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Secara yuridis, perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada, tidak berlaku, dan tidak sah. Selain itu, tujuan dari perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan dianggap telah gagal, sehingga, tidak ada dasar hukum apapun bagi kedua pihak untuk saling menuntut di hadapan hakim. Dikaitkan dengan konteks asuransi, maka tujuan yang hendak dicapai penanggung dan tertanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih tetapi jika tidak dibayar maka risiko tidak beralih.<sup>78</sup>

Keempat syarat tersebut di atas diklasifikasikan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan, apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, apabila tidak terpenuhi maka batal demi hukum.

Selain keempat syarat tersebut, terdapat syarat khusus dalam asuransi, yaitu:

- 1) Adanya pemberitahuan, dimana tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Berdasarkan

---

<sup>77</sup> Lihat Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 51-52.

ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi tersebut batal;

2) Asuransi bersifat tertulis, yang secara eksplisit termuat dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dimana asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis;

3) Janji-janji khusus asuransi, sebagaimana termuat dalam Pasal 258 ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat:

“Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggunganan oleh ketentuan undang-undang”<sup>79</sup>;

## 2. Pengertian Polis

Istilah Polis adalah sebutan untuk perjanjian asuransi dalam bentuk tertulis sebagaimana telah disebutkan secara eksplisit berdasarkan Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Pertanggunganan harus dilakukan secara tertulis dengan akta. yang diberi nama Polis”<sup>80</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Polis menjadi satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan jika asuransi telah terjadi. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan saat kesepakatan telah tercapai

---

<sup>79</sup> Lihat Pasal 258 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>80</sup> Lihat Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

tetapi belum dituangkan dalam bentuk polis ataupun polis sudah dibuat tetapi belum ditandatangani dan/atau diserahkan kepada tertanggung, kemudian peristiwa tidak pasti sudah terjadi (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Terhadap hal tersebut, sekalipun polis menjadi salah satu syarat khusus dari asuransi, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, sehingga hak dan kewajiban sudah timbul sejak adanya kesepakatan tersebut.

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan pasal tersebut, ditentukan bahwa untuk setiap polis kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat:

- a. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
- b. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau beban orang lain;
- c. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
- d. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
- e. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
- f. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
- g. Premi pertanggungan; dan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh tiap-tiap Penanggung;

### 3. Klausula Polis

Pada proses pembuatan polis, penanggung biasanya mencantumkan secara tegas klausula yang memuat ketentuan tertentu yang bertujuan untuk menentukan batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis klausula tersebut ditentukan dari sifat objek asuransi atau keadaan-keadaan yang menimbulkan bahaya tertentu. Jenis klausula tersebut diantaranya yaitu:

#### a. Klausula *All Risk*

Klausula ini secara implisit diatur dalam Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan “Penanggung sama sekali tidak wajib menanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggung sendiri, kecuali jika dipertanggung untuk itu dengan tegas”<sup>81</sup> dan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan “Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan pada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya”<sup>82</sup>. Kedua pasal tersebut mengisyaratkan bahwa penanggung memikul segala risiko yang timbul dari *evenemen*, kecuali kerugian timbul karena kesalahan tertanggung sendiri.

#### b. Klausula *Premier Risque*

---

<sup>81</sup> Lihat Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.



Ketentuan ini diatur dalam Pasal 253 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan “Akan tetapi bagi pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita oleh barang itu akan diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan”<sup>83</sup>.

c. Klausula sudah diketahui (*All Seen*);

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggunggan itu batal”<sup>84</sup>. Penanggung sudah mengetahui keadaan objek asuransi sehingga menghilangkan prasangka jika tertanggung beritikad tidak baik.

d. Klausula Renunsiasi;

Klausula ini juga bertumpu pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Renunsiasi berarti pelepasan hak, dimana penanggung tidak akan menggugat tertanggung kecuali jika hakim menetapkan bahwa Pasal *a quo* harus diterapkan dengan itikad baik. Oleh karena itu, apabila timbul kerugian akibat *evenemen* dan penanggung tidak mengetahui keadaan

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 253 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>84</sup> Lihat Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

objek asuransi karena tidak diberitahukan oleh tertanggung, maka penanggung tidak akan berlindung pada Pasal *a quo* dan tetap membayar ganti kerugian.

e. Klausula *Free From Particular Average* (FPA);

Klausula FPA adalah klausula yang digunakan untuk membebaskan penanggung untuk membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa di laut seperti ketentuan dalam Pasal 709 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

f. Klausula *Total Loss Only* (TLO);

Klausula ini menetapkan bahwa klaim hanya dapat diajukan jika kerugian yang dialami oleh tertanggung mencapai tingkat *total loss*, di mana aset yang diasuransikan tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan dan dianggap hilang sepenuhnya. Dalam konteks asuransi, klausula ini mengharuskan kerugian yang terjadi mencapai ambang batas tertentu sebelum klaim dapat diajukan.

g. Klausula *Riot, Strike & Civil Commotion* (RSCC);

*Riot* (kerusuhan) adalah perbuatan sekelompok orang, minimal dua belas orang, yang dalam melaksanakan tujuan bersama menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dengan membuat kegaduhan dan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, tetapi belum termasuk huru hara.

*Strike* (pemogokan) adalah perbuatan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal dua belas pekerja yang menolak bekerja

bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa pemberi kerja untuk memenuhi tuntutan dari pekerja.

*Civil Commotion* (huru hara) adalah keadaan dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dengan membuat kegaduhan dan kekerasan serta rentetan pengrusakan terhadap sejumlah besar harta benda sehingga menimbulkan ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya aktivtasi normal pusat-pusat vital seperti perkantoran, sekolah, transportasi umum selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

h. *Banker's Clause* atau Klausula Bank

Klausula ini ada sebagai konsekuensi logis dari adanya hubungan hukum hutang piutang antara debitur dan kreditur dimana objek pertanggung jawaban menjadi jaminan bank, sehingga klausula ini bukan standar umum yang tercantuk dalam polis<sup>85</sup>.

i. Klausula Eksonerasi

Klausula ini adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum<sup>86</sup>. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

---

<sup>85</sup> Rahman Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 3.

<sup>86</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 1994, hlm 47.

yang menentukan “Penanggung sama sekali tidak wajib menanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan untuk itu dengan tegas”<sup>87</sup>.

#### 4. Berakhirnya Asuransi

Perjanjian asuransi dapat berakhir karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Jangka waktu berakhir

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu dan dicantumkan secara jelas dalam polis. Terhadap hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara tegas jangka waktu dalam asuransi sehingga ketentuan terkait jangka waktu mengikuti kehendak bebas dari para pihak.

b. Perjalanan berakhir

Selain jangka waktu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan, contohnya yaitu asuransi yang diadakan untuk perjalanan kapal dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Asuransi ini umumnya terkait dengan asuransi pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun penumpang.

c. Terjadi *evenemen* diikuti klaim

*Evenemen* adalah peristiwa yang tidak pasti. *Evenemen* tidak dapat dipastikan dan diharapkan terjadinya. Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Evenemen* merupakan peristiwa yang

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, walaupun sudah pasti terjadi, tetapi saat seandainya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan terjadi. unsur-unsur *evenemen* yaitu peristiwa yang terjadi menimbulkan kerugian, terjadinya tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi, berasal dari factor alam, ekonomi, dan manusia, dan kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang. Apabila berjalannya asuransi terjadi *evenemen*, maka penanggung terlebih dahulu meneliti apakah *evenemen* terjadi karena ada campur tangan dari pihak tertanggung. Setelah memastikan hal tersebut, barulah penanggung menyelesaikan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim dari tertanggung.

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan penanggung dan tertanggung, tetapi dapat juga terjadi karena faktor di luar kemauan penanggung dan tertanggung, contohnya yaitu sebagaimana dalam Pasal 293 dan Pasal 638 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

e. Asuransi gugur

Asuransi ini biasanya terdapat pada asuransi pengangkutan, dimana jika barang yang akan diangkut tetapi senyatanya tidak diangkut maka asuransi terhadap barang tersebut menjadi gugur. Perbedaan antara asuransi gugur dengan asuransi dibatalkan adalah pada bahaya dari adanya *evenemen*, dimana pada asuransi dibatalkan, tertanggung sudah atau sedang menjalani

suatu bahaya akibat *evenemen*, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya tersebut belum dijalani sama sekali.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pengawas dan Penjamin Industri Asuransi**

##### **1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Industri Asuransi**

Pasal 52 UU PPSK yang memuat perubahan pada Pasal 1 angka 35 UU Perasuransian menentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independent yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut dipertegas pada Pasal 57 ayat (1) UU Perasuransian terkait pengaturan dan pengawasan yang menentukan bahwa “Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugasnya pada bidang perasuransian memiliki beberapa kewenangan yaitu:

- a. Menyetujui atau menolak memberikan Izin Usaha Perasuransian;
- b. Mencabut izin Usaha Perasuransian;
- c. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
- d. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
- e. Mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;



- f. Melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
- g. Menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- h. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- i. Mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- j. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
- k. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;
- l. Memberi perintah tertulis kepada:
- 1) Pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- 2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portfolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;
  - 3) Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
  - 4) Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
  - 5) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan
  - 6) Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perasuransian;
- m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan
- n. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga Penjamin Industri Asuransi**

Lembaga penjamin pada industri perasuransian telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Penyelenggaraan program penjaminan polis ini sudah menjadi amanat UU Perasuransian sejak diundangkan pada 2014, tetapi hingga saat ini belum terlaksana hingga dikeluarkannya UU PPSK yang memberikan ketentuan baru tentang penyelenggaraan program penjaminan polis. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 79 UU PPSK terkait perubahan UU Perasuransian yang menentukan bahwa “Berdasarkan Undang-Undang ini diselenggarakan program penjaminan polis”.

Program penjamin polis adalah program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Hadirnya program penjaminan polis ini tentu menjadi perhatian utama baik perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah karena program ini menjadi kewajiban bagi tiap-tiap perusahaan.

Dalam rangka mendukung dan memperkuat industri perasuransian di Indonesia, pemerintah melalui UU PPSK memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan program

penjaminan polis. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3A UU PPSK yang menambahkan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yaitu Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah<sup>88</sup> serta Pasal 4 UU PPSK yang telah mengubah Pasal 4 UU PPSK yang telah mengubah ketentuan dalam Pasal 4 UU LPS, dimana salah satu fungsi LPS adalah untuk menjamin polis asuransi.

Mandat baru yang diberikan kepada LPS tentunya diikuti dengan tugas dan tanggung jawab baru bagi LPS sebagai Lembaga yang dipercayakan untuk menyelenggarakan program penjaminan polis. Tugas tersebut secara eksplisit termuat dalam Pasal 5 UU PPSK yang telah mengubah ketentuan Pasal 5 UU LPS yaitu:

Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi, LPS bertugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan
- b. melaksanakan program penjaminan polis.

Dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, LPS bertugas:

- a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 3A UU PPSK.

- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. PENYELENGARAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Industri asuransi adalah sektor yang diatur secara ketat, dengan mematuhi standar minimal praktik pengawasan perasuransian yang sehat dan berlaku secara universal, sebagaimana tercantum dalam Insurance Core Principle. Namun, meskipun diatur secara ketat, perusahaan asuransi tetap menghadapi risiko pencabutan izin usaha atau likuidasi. Secara umum, pencabutan izin usaha perusahaan asuransi disebabkan oleh lemahnya manajemen dalam operasional, ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik, pelaksanaan transaksi berisiko tinggi, serta dampak dari kondisi perekonomian yang krisis.

Pencabutan izin usaha atau likuidasi suatu perusahaan asuransi seringkali menyebabkan pihak penanggung tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan manfaat kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dalam kondisi tersebut, diperlukan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta melalui Program Penjaminan Polis sesuai dengan amanat Pasal 53 UU Perasuransian.

Program penjaminan polis adalah program yang dirancang untuk melindungi pemegang polis dan tertanggung ketika perusahaan asuransi menghadapi masalah keuangan (insolvensi). Variasi perlindungan dalam program penjaminan polis tergantung pada tujuan program dan jenis polis asuransi. Perlindungan penjaminan polis dapat terdiri dari:



1. Pembayaran klaim asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang mengalami insolvensi, terlepas dari apakah klaim tersebut terjadi sebelum perusahaan asuransi mengalami insolvensi atau setelah terjadinya insolvensi;
2. Pemberian perlindungan yang sesuai dengan polis asuransi selama jangka waktu tertentu; memberikan pemegang polis waktu yang cukup untuk mendapatkan polis asuransi pengganti;
3. Pengembalian premi atas perlindungan polis asuransi yang belum berjalan;
4. Pembayaran manfaat (baik dalam bentuk anuitas maupun sekaligus) atas polis asuransi jiwa;
5. Mengalihkan pembiayaan suatu polis asuransi ke perusahaan asuransi lain atau perusahaan asuransi perantara yang didirikan oleh lembaga penyelenggara PPP; terutama polis asuransi jangka panjang.

Secara konseptual, Program Penjaminan Polis berbeda dari reasuransi dan koasuransi. Fungsi Program Penjaminan Polis adalah melindungi hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi kehilangan izin operasional atau dilikuidasi, sedangkan reasuransi dan koasuransi berfungsi untuk mitigasi risiko yang tidak dapat ditanggung sendiri (diretensi) oleh perusahaan asuransi. Objek koasuransi dan reasuransi merujuk pada risiko yang diasuransikan, sedangkan PPP melindungi pemegang polis. PPP hanya berlaku ketika izin usaha perusahaan asuransi dicabut atau dilikuidasi, dan perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan seluruh aset yang dimiliki, termasuk semua kontrak koasuransi dan reasuransi.

Di Indonesia, program penjaminan polis adalah konsep yang relatif baru, sehingga kajian mengenai hal ini masih terbatas. Namun, di negara-negara lain, terutama negara-negara maju, program penjaminan polis telah ada sejak lama. Singapura telah melaksanakan program penjaminan polis sejak tahun 1967, diikuti oleh Filipina (1974), Thailand (1992), Korea (1995), Jepang (1998), dan Hongkong (2013). Oleh karena itu, praktik di negara lain dan studi internasional dapat dijadikan acuan untuk mempelajari definisi, konsep, manfaat, serta aspek teknis terkait pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

Pada UU Perasuransian, Program Penjaminan Polis ini masih sebatas amanat yang belum terealisasi sehingga bentuk perlindungan yang didapatkan hanya melalui Dana Jaminan, hingga pada 2023 melalui metode *omnibus law*, dibentuk UU PPSK yang mereformasi sektor keuangan, termasuk melaksanakan amanat Pasal 53 UU Perasuransian dengan mengatur tentang Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. Berdasarkan UU PPSK, terdapat 5 (lima) poin utama yang diatur sebagai dasar penyelenggaraan program penjaminan polis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kepesertaan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian telah diatur bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta Program Penjaminan Polis. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari *World Bank Consultants* bahwa idealnya penyelenggaraan Program Penjaminan Polis dilakukan pada saat seluruh perusahaan asuransi dalam kondisi sehat. Namun demikian, apabila menunggu kondisi ideal tersebut Program Penjaminan Polis di Indonesia

akan sulit terlaksana mengingat kondisi perusahaan asuransi saat ini masih memiliki permasalahan kesehatan keuangan, sehingga cukup dengan melihat kondisi umum rata-rata dari perusahaan asuransi, apabila kondisi umum menyatakan bahwa sebagian besar kondisi perusahaan asuransi dalam keadaan baik dan stabil, maka menurut hemat Penulis, Program Penjaminan Polis dapat diterapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait kepesertaan Program Penjaminan Polis, yaitu apakah akan tetap memilih kebijakan dengan mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menjadi peserta Program Penjaminan Polis atau hanya perusahaan asuransi tertentu yang memenuhi syarat yang dapat menjadi peserta.

Ketentuan terkait kepesertaan dapat dilihat pada Pasal 80 UUPPSK yang menentukan:

- 1) Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis;
- 2) Untuk menjadi peserta program penjaminan polis pada saat pertama kali, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu;
- 3) Kriteria persyaratan Tingkat kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan;

Menilik ayat (2) pasal *a quo*, diketahui bahwa terdapat persyaratan khusus terkait kepesertaan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, sehingga secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat menjadi peserta program penjaminan polis. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apabila terdapat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi

Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal *a quo* sedangkan ternyata pada ayat (1) telah mewajibkan setiap perusahaan sebagai peserta, apakah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang bersangkutan dianggap melanggar ketentuan undang-undang dan dapat dikenakan sanksi? Ataukah sebaliknya mengururkan kewajiban sebagai peserta jika syarat terkait tingkat kesehatan tertentu tidak terpenuhi?

Terkait hal tersebut, telah diatur dalam POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 71 Tahun 2016 khusus untuk Perusahaan Asuransi Konvensional dan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 72 Tahun 2016 untuk Perusahaan Asuransi berdasarkan Prinsip Syariah. Perbandingan aturan terkait Tingkat kesehatan dan tidak terpenuhinya Tingkat kesehatan pada kedua aturan tersebut diuraikan pada tabel berikut

<b>POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 71 Tahun 2016</b>	<b>POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 72 Tahun 2016</b>
Pengukuran Tingkat kesehatan keuangan Perusahaan meliputi: Tingkat Solvabilitas, Cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, Dana Jaminan, Aset yang Diperkenankan, Aset Asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan	Pengukuran Tingkat kesehatan keuangan Perusahaan meliputi: Tingkat Solvabilitas Dana <i>Tabarru</i> dan Dana <i>Tanahud</i> , Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan, penyisihan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, Dana Jaminan, Aset yang Diperkenankan, Aset Dana Investasi Peserta, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan
Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai dana jaminan hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi	Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai dana jaminan hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah

Berdasarkan perbandingan kedua POJK tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa baik Perusahaan Asuransi maupun Perusahaan Asuransi Syariah pada prinsipnya memiliki indikator yang sama dalam menilai Tingkat kesehatan perusahaan. Pada kedua aturan tersebut juga telah diatur secara eksplisit bahwa apabila Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak memenuhi syarat sebagai peserta, maka diberlakukan ketentuan Dana Jaminan terhadap perusahaan tersebut. Dari aturan tersebut juga terlihat bahwa Dana Jaminan masih menjadi pilihan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui UU PPSK, yaitu Program Penjaminan Polis dan Dana Jaminan. Konsekuensi logis dari adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum tersebut adalah tidak semua perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat menjadi peserta program penjaminan polis, sehingga kewajiban untuk membentuk dana jaminan masih melekat pada perusahaan yang dikecualikan tersebut.

## 2. Ruang Lingkup Penjaminan

Ruang lingkup penjaminan polis diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PPSK yang menentukan bahwa “program penjaminan polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu. Pada ayat (2) disebutkan pula bahwa “program asuransi sosial dan program asuransi wajib dikecualikan dari program penjaminan polis. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa program penjaminan polis diberlakukan hanya untuk jenis-jenis asuransi tertentu, sehingga tidak semua jenis asuransi akan mendapatkan perlindungan melalui



program ini. Pertanyaan selanjutnya adalah usaha mana sajakah yang akan menjadi prioritas pemerintah? Jika menilik ayat (4) dari Pasal *a quo* diketahui bahwa lini usaha tertentu yang akan mendapatkan perlindungan melalui program penjaminan polis akan diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Adapun penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut masih pada tahap koordinasi antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan Kementerian Keuangan mengingat masih ada masa transisi keberlakuan UU PPSK yang akan mulai berlaku pada 12 Januari 2028.

Oleh karena Peraturan Pemerintah tersebut masih pada tahap penyusunan, setidaknya terdapat 3 (tiga) poin penting yang menjadi pertimbangan untuk materi muatan terkait ruang lingkup penjaminan polis, yaitu:

1) Pemegang Polis;

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Merujuk pada pengertian subjek hukum secara umum dan dikaitkan dengan definisi pemegang polis, maka diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pemegang polis, yaitu individu, kumpulan, dan korporasi. Dari ketiga jenis tersebut bila dikaitkan dengan praktik di negara lain program ini dimaksudkan untuk melindungi pemegang polis individu dengan pertimbangan bahwa individu dianggap tidak memiliki literasi yang cukup untuk mempertimbangkan dan memilih perusahaan asuransi yang sehat, berbeda



halnya dengan jenis pemegang polis lainnya seperti Kumpulan dan korporasi yang memiliki unit bagian hukum atau jasa konsultan.

## 2) Lini usaha dari Asuransi yang dijamin

Penyusunan Peraturan Pemerintah terkait penentuan lini usaha ini tentunya perlu mempertimbangkan usaha-usaha yang memiliki tingkat urgensi tinggi untuk mendapatkan perlindungan serta kondisi masyarakat yang mendominasi posisi sebagai pemegang polis / tertanggung, khususnya kondisi masyarakat akibat maraknya kasus gagal bayar oleh perusahaan asurans yang terjadi belakangan ini. Jika merujuk data dari OJK, saat ini terdapat 8 (delapan) usaha asuransi jiwa, yaitu asuransi kematian jangka warsa, *endowment*, seumur hidup, anuitas, kematian ekawarsa, kecelakaan diri, kesehatan, dan PAYDI (Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi). Selain asuransi jiwa, asuransi umum juga memiliki sejumlah lini usaha yaitu *engineering*, *oil and gas*, *marine cargo*, *suretyship*, *aviation hull*, *marine hull*, *property*, kematian, satelit, kecelakaan diri, aneka, kredit, kendaraan bermotor, dan tanggung gugat.

Dari beberapa jenis lini usaha tersebut, jika merujuk pada praktik di negara lain, program ini hanya difokuskan untuk menjamin polis asuransi yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, contohnya yaitu asuransi kecelakaan diri, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, atau asuransi kendaraan bermotor, sedangkan usaha yang nilai pertanggungannya cukup besar seperti *marine hull* atau *oil and gas* dikecualikan dari program ini. Oleh karena tidak semua lini usaha akan mendapatkan perlindungan melalui program ini, maka bentuk perlindungan terhadap usaha lain tersebut dapat berupa kewajiban untuk

membentuk Dana Jaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 ayat (3) UU PPSK.

### 3) Batasan jaminan terhadap lini usaha yang dijamin

Layaknya penjaminan simpanan, pembatasan jumlah jaminan perlu diterapkan pula kepada pemegang polis. Mengingat setiap jenis usaha memiliki karakteristik yang berbeda, maka batasan penjaminan terhadap jenis usaha juga akan berbeda. Terkait hal ini, Pasal 85 UU PPSK hanya mengatur sebatas perintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah mengenai batas maksimal penjaminan dengan memerhatikan keberlanjutan program penjaminan polis dan cakupan program penjaminan polis.

### 3. Pendanaan dan Iuran

Terdapat 3 (tiga) metode pengumpulan iuran Prpgram Penjaminan Polis, yaitu *pre-funding*, *post-funding*, dan *hybrid-funding*. Dengan mempertimbangkan kondisi industri asuransi di Indonesia dan metode pengumpulan iuran yang diterapkan oleh LPS, seharusnya pengumpulan iuran dilakukan secara *pre-funding*. Skema pra-pendanaan dapat menjamin ketersediaan dana pada PPP. Skema ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk lebih akurat dalam menghitung biaya iuran PPP, serta melindungi perusahaan dari risiko terkait iuran tambahan jika PPP mengalami defisit dana.

Skema pendanaan telah diatur dalam Pasal 82 UU PPSK yang pada pokoknya membagi menjadi 2 (dua) jenis iuran, yaitu iuran awal kepesertaan dan iuran berkala penjaminan. Iuran awal kepesertaan dibayarkan 1 (satu) kali pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah menjadi peserta, sedangkan

Iuran berkala penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, dimana untuk masing-masing periode dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli. Dari pasal tersebut terlihat bahwa Program Penjaminan Polis di Indonesia menggunakan skema pendanaan *pre-funding* yang tentunya disesuaikan dengan kondisi industri asuransi di Indonesia.

Jika menilik Pasal 82 UU *a quo* tidak tampak pengaturan mengenai teknis penghimpunan dana berdasarkan 2 (dua) jenis iuran tersebut, baik jumlah dan/atau persentase iuran maupun tata cara pembayaran. Jika merujuk pada praktik dunia internasional, iuran tersebut ditetapkan berdasarkan risiko yang dihadapi oleh setiap asuransi, mengingat karakteristik berbeda dari setiap jenis asuransi. Hal ini tentunya akan memacu industri asuransi untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

#### 4. Mekanisme Penjaminan

Mekanisme penjaminan diatur dalam Pasal 84 UU PPSK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Program Penjaminan Polis dilaksanakan atas polis asuransi yang masih aktif atau belum berakhir dan klaim polis asuransi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya. Terhadap polis asuransi yang belum berakhir atau masih aktif, penjaminan dilakukan dengan cara pengalihan portfolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, sedangkan terhadap klaim polis asuransi dilakukan dengan cara pembayaran klaim jaminan. Terkait pengalihan portfolio polis, polis yang dialihkan tersebut masih tetap berlaku sepanjang Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya masih dalam proses penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

Dalam hal pemegang polis masih memiliki kewajiban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang telah dicabut izin usahanya, pengalihan portofolio dan pengembalian premi penjaminan dilakukan setelah kewajiban pemegang polis diperhitungkan.

#### 5. Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 86 UU PPSK, Program Penjaminan Polis diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Adanya atribusi ini menambah tugas dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan wajib menerapkan tata Kelola yang baik, penataan investasi yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan dimulai saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berada dalam status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan yang berdampak pada pencabutan izin usaha, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan polis. Adapun Langkah persiapan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan data dan

informasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha, maka pencabutan tersebut disampaikan secara tertulis dan menyerahkan penyelesaian kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Terhitung sejak izin usaha dicabut, seluruh hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham pada badan hukum koperasi atau usaha bersama beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis di Indonesia dilakukan dalam bentuk pengalihan sebagian tanggung jawab Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, khususnya tanggung jawab mengenai jaminan polis asuransi kepada pihak ketiga, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Pengalihan sebagian tanggung jawab ini dilakukan dengan adanya hak dan kewajiban baru yang dimiliki baik oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah maupun Lembaga Penjamin Simpanan, yang pada pokoknya termuat dalam 5 (lima) poin penting yang diatur dalam UU PPSK, yaitu Kepesertaan, Ruang Lingkup Penjaminan, Pendanaan dan Iuran, Mekanisme Penjaminan, serta Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan Polis. Apakah pengaturan berbasis pengalihan tanggung jawab yang dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban baru, baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah maupun Lembaga Penjamin Simpanan dapat dinilai sebagai Hukum yang Ekonomis berdasarkan pendekatan *Economic Analysis of Law*?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pendekatan *Economic Analysis of Law* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi proses, formasi, struktur, dan/atau dampak dari suatu peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terhadap masyarakat. Hukum yang selama ini dikaji berdasarkan pertimbangan adil atau tidak adil bagi manusia, kali ini akan dikaji berdasarkan pertimbangan *risk or benefit*, mengingat sifat dasar manusia adalah makhluk rasional yang menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan untung rugi, kelebihan atau kekurangan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Tak dapat dipungkiri, bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan sektor keuangan tentunya dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi agar hukum yang dihasilkan dapat diterapkan dengan efisien tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

Mengacu pada 3 (tiga) konsep dasar ala Richard Posner, yaitu nilai, kegunaan, dan efisiensi dalam pendekatan *Economic Analysis of Law*, Penulis akan menguraikan kelima poin pengaturan Program Penjaminan Polis tersebut sebagai berikut:

1. Dari sisi kepesertaan, terlihat bahwa UU PPSK mengatur kepesertaan secara khusus, dimana peserta Program Penjaminan Polis hanyalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memenuhi syarat tingkat kesehatan tertentu, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat tingkat kesehatan tertentu tidak dapat menjadi peserta sehingga diwajibkan untuk membentuk dana jaminan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diketahui



bahwa pada tahun 2023 jumlah perusahaan asuransi di Indonesia adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) perusahaan asuransi yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Asuransi Jiwa sejumlah 58 (lima puluh delapan) perusahaan dan Asuransi Kerugian sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) perusahaan<sup>89</sup>. Dari jumlah tersebut, tentu tidak semua perusahaan memiliki tingkat kesehatan sesuai yang dipersyaratkan. Dengan demikian, tidak semua perusahaan akan menjadi peserta Program Penjaminan Polis. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apa dasar pertimbangan pembuat Undang-Undang mengatur syarat khusus untuk menjadi peserta Program Penjaminan Polis? Jika menilik poin utama lainnya yang menjadi dasar pengaturan Program Penjaminan Polis, terlihat bahwa mekanisme kepesertaan ini dibarengi dengan adanya kewajiban pembayaran iuran, baik iuran awal kepesertaan maupun iuran berkala jaminan yang harus dibayarkan oleh peserta kepada Lembaga Penjaminan Simpanan. Adanya kewajiban yang bersifat jangka panjang tersebut tentunya harus diiringi pula dengan kondisi keuangan perusahaan yang stabil sehingga tingkat kesehatan suatu perusahaan menjadi poin penting dalam kepesertaan ini. Namun, mengingat kondisi industri asuransi di Indonesia, tentunya tidak semua perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat, sehingga apabila kepesertaan diwajibkan kepada semua perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tanpa membatasi dengan syarat khusus, hal tersebut justru membuat program penjaminan polis ini tidak dapat diterapkan dengan baik karena perusahaan-

---

<sup>89</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2021-2023*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MCMY/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html>, diakses pada 28 Oktober 2024.

perusahaan yang tidak memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik akan terkendala pada saat membayar iuran kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Kendala tersebut justru dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa penentuan kepesertaan berdasarkan tingkat kesehatan suatu perusahaan secara teoritis dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yaitu melindungi para pemegang polis. Adanya pembedaan kepesertaan ini menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-Undang dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis juga mempertimbangkan kemampuan suatu perusahaan.

2. Dari sisi Ruang Lingkup Penjaminan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang akan dibatasi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan program penjaminan polis, yaitu Pembatasan perlindungan kepada Pemegang Polis yang hanya akan diberikan kepada individu, lini usaha asuransi tertentu yang akan dijamin yaitu hanya difokuskan untuk menjamin polis asuransi yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, dan batasan jaminan terhadap lini usaha asuransi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa diperlukan pembatasan terhadap subjek dan objek asuransi sedangkan tujuan dari program penjaminan polis adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua jenis asuransi? Jika dilihat dari sisi nilai (dapat tidaknya suatu aturan ditegakkan penerapannya) dan sisi kegunaan (berfungsi sesuai tujuannya), kondisi asuransi Indonesia saat ini didominasi oleh produk asuransi yang dimiliki oleh individu atau masyarakat secara luas dan permasalahan yang mewarnai industri asuransi di Indonesia juga didominasi oleh produk asuransi

yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, sehingga penulis berpendapat bahwa sasaran program penjaminan polis saat ini masih dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dan di samping itu pula untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada individu yang notabene tidak memiliki pengetahuan yang cukup perihal produk asuransi. Selain itu, program penjaminan polis merupakan program baru sehingga masih dibutuhkan adaptasi dalam penyelenggaraannya dengan memerhatikan praktik-praktik di negara lain. Apabila program yang terbilang baru ini langsung diterapkan terhadap semua lini usaha asuransi tanpa mengambil tindakan selangkah demi selangkah (*step by step*), akan dikhawatirkan tujuan dari program ini justru tidak akan tercapai. Begitupula dengan pembatasan jumlah jaminan, adanya pembatasan ini diperlukan untuk mengurangi penyimpangan moral bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengelola dana dari peserta program penjaminan polis, dan juga dapat meminimalkan biaya pembayaran iuran berkala jaminan yang menjadi kewajiban peserta program penjaminan polis.

3. Dari sisi Pendanaan dan Iuran, terlihat bahwa UU PPSK menganut skema *prefunding* atau pra pendanaan yang secara umum dapat diartikan sebagai jenis pendanaan yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam pembentukan awal dan awal operasinya. Karena pendanaan ini dimaksudkan untuk digunakan untuk memulai operasional suatu perusahaan, pendanaan ini biasanya tidak dianggap sebagai putaran pendanaan yang sebenarnya. dari sisi nilai, kegunaan dan efisiensi, pemilihan skema pra pendanaan merupakan Langkah yang cukup

bijak dari pembuat undang-undang karena penyelenggaraan Program Penjaminan Polis oleh LPS merupakan hal yang baru, dimana pendanaan awal dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab baru dari LPS, khususnya dalam menjamin polis para pemegang polis dan/atau tertanggung dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuran syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis. Adanya skema pra pendanaan ini tentunya perlu dibarengi dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh LPS dengan semaksimal mungkin agar dana yang telah dihimpun dari peserta program penjaminan polis dapat didistribusikan sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan program tersebut. Oleh karena itu, mekanisme penghimpunan dana tersebut tidak cukup hanya diatur dalam UU PPSK saja, melainkan harus dibentuk aturan teknis setingkat Peraturan Pemerintah mengingat setiap perusahaan asuransi memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda sehingga penentuan nominal iuran bagi para peserta tentu memiliki perhitungan yang berbeda pula.

4. Dari sisi Mekanisme Penjaminan, terlihat bahwa UU PPSK menjamin dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: **pengalihan portfolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan pembayaran klaim jaminan.** Jika dilihat dari sisi nilai dan kegunaan, pembayaran klaim jaminan pada dasarnya merupakan langkah yang umum dan biasa karena mekanisme tersebut sudah lazim diterapkan oleh setiap perusahaan asuransi di setiap negara, sehingga tidak ada yang Istimewa dari penggunaan mekanisme ini. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang terkait

mekanisme ini adalah seperti apa teknis pembayaran klaim jaminan tersebut, apakah pemegang polis dan/atau tertanggung akan menerima dalam jumlah yang sama sesuai dengan premi yang dibayarkan secara berkala ataukah hanya dalam jumlah tertentu saja, mengingat kembali pada sifat perusahaan asuransi yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Terhadap mekanisme lainnya, yaitu pengalihan portfolio polis, penggunaan mekanisme ini cukup efisien selama pengalihan tersebut dilakukan terhadap perusahaan asuransi sesama peserta program penjaminan polis, mengingat setiap peserta program penjaminan polis berada dalam pengawasan LPS

5. Dari sisi Kelembagaan, terlihat bahwa dalam penyelenggaraannya, pembuat undang-undang tidak membentuk lembaga baru, melainkan menunjuk LPS yang diberi kewenangan baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis. Pemilihan LPS tentunya dipandang lebih efisien karena dapat mengurangi kebutuhan biaya untuk membentuk Lembaga baru dan juga tenaga professional yang memiliki keahlian tertentu di bidang jasa keuangan. Selain itu, LPS dipandang mumpuni untuk memulai penyelenggaraan program penjaminan polis mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang telah berpengalaman dalam menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia;

Nilai, kegunaan, dan efisiensi dalam *Economic Analysis of Law* adalah salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menentukan suatu keputusan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, tanpa mengorbankan nilai keadilan di dalamnya. Pembuat Undang-Undang perlu memahami bahwa industri asuransi di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) aturan yang

berbeda, yaitu Perusahaan Asuransi Konvensional dan Perusahaan Asuransi berdasarkan Prinsip Syariah. Program Penjaminan Polis, secara teoritis telah cukup menunjukkan bahwa dari sisi nilai dapat diterapkan, sasaran-sasaran yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya, yaitu untuk melindungi para pemegang polis dan/atau tertanggung, dan pelaksanaannya dipandang efisien karena menunjuk LPS sebagai Lembaga independen yang berpengalaman sehingga dapat menghemat biaya. Namun, apakah sisi nilai, kegunaan, dan efisiensi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki dasar hukum yang didasarkan pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadist, ijma, qiyas, serta fatwa para ulama, dimana prinsip utama dari asuransi syariah adalah kerja sama, tolong menolong, serta semangat dalam mempersiapkan masa yang akan datang. Hal tersebut tercermin dalam dasar hukum utama asuransi syariah, yaitu Al-Qur'an, khususnya dalil tentang tolong menolong dalam QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". Selain Al-Qur'an, hukum asuransi syariah juga telah diakomodir dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Jika menilik prinsip dasar asuransi syariah dan dihubungkan dengan tujuan program penjaminan polis, dapatlah diketahui bahwa tujuan dari penyelenggaraan program penjaminan polis yaitu untuk melindungi para pemegang polis dan/atau tertanggung pada dasarnya selaras dengan prinsip asuransi syariah,



baik dalam Al-Quran, Fatwa MUI serta dasar hukum islam lainnya. Meskipun tujuan utama dari program penjaminan polis tersebut selaras dengan prinsip syariah, tetapi dalam teknis pelaksanaannya tentu perlu memerhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan berdasarkan prinsip syariah yang tentunya berbeda dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan teknis setingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan wajib melibatkan pihak-pihak terkait khususnya *stakeholder* yang berperan dalam menjalankan industri asuransi syariah di Indonesia.

#### **B. IMPLIKASI PENYELENGARAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PEMEGANG POLIS DAN/ATAU TERTANGGUNG DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tujuan utama dari Program Penjaminan Polis adalah untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, dan peserta. Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah yang telah dilikuidasi atau izin usaha telah dicabut tentu dianggap tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban secara utuh dan penuh kepada pemegang polis, baik yang timbul saat ini maupun di masa depan, kewajiban dimaksud diantaranya yaitu:

1. Klaim yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan
2. *Cash value* (nilai tunai) berdasarkan produk asuransi jiwa jangka panjang dan produk Tabungan;
3. Pembayaran berkala di masa depan berdasarkan anuitas, asuransi kecelakaan dan kesehatan, serta penyelesaian kewajiban lain yang terstruktur;
4. Manfaat asuransi untuk sisa waktu terkait dengan premi yang sudah diterima dan/atau;

5. Komitmen untuk memberikan manfaat asuransi di masa depan berdasarkan polis asuransi jangka panjang.

Kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban tentunya merugikan pemegang polis secara signifikan. Adanya kondisi tersebut dapat terjadi karena secara umum pemegang polis membeli asuransi untuk memperoleh proteksi terhadap berbagai risiko yang tidak mampu dihadapi. Keberadaan Program Penjaminan Polis ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk asuransi sebagai upaya proteksi diri dan disamping itu juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan pasar asuransi dan mendukung stabilitas sektor keuangan.

Oleh karena Program Penjaminan Polis merupakan hal yang baru dalam industri Asuransi di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya perlu diatur sedemikian rupa agar dapat mewujudkan tujuan utama dari Program Penjaminan Polis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU PPSK mengatur beberapa poin utama yang menjadi dasar dalam Program Penjaminan Polis. Adanya pengaturan tersebut tentu berimplikasi pada adanya hak dan kewajiban baru yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, hingga LPS. Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya pengaturan oleh UU PPSK terhadap ketiga elemen tersebut tentunya memberikan dampak bagi kinerja Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun LPS, serta dapat menimbulkan kewajiban baru bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akibat adanya kewajiban-kewajiban baru yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah.

## **1. Implikasi terhadap Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah**

Hadirnya Program Penjaminan Polis bagaikan dua sisi mata uang bagi industri asuransi di Indonesia. Di satu sisi, program ini meringankan beban dengan ikut memikul kewajiban Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah bagi Para Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tetapi di sisi lain Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah diwajibkan untuk mengikuti segala ketentuan sebagai peserta Program Penjaminan Polis yang diantaranya yaitu melakukan pembayaran iuran awal kepesertaan dan iuran berkala. Jika menilik UU PPSK, terdapat beberapa kewajiban baru yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **Pasal 80**

- 1) Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah **wajib** menjadi peserta program penjaminan polis;
- 2) Untuk menjadi peserta program penjaminan polis pada saat pertama kali, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah **wajib** memenuhi persyaratan Tingkat kesehatan tertentu;
- 3) Kriteria persyaratan tingkat kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Pasal 81**

- 1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis **wajib**:
  - a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
    1. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah dan perubahannya;
    2. Salinan dokumen perizinan Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan
    3. Surat pernyataan dari masing-masing Pengendali dan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan anggota direksi, anggota komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, yang memuat:

- a) Komitmen dan kesediaan masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan Pengendali atau yang setara anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan Pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan;
  - b) Kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
  - c) Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dicabut izin usahanya;
- b. Membayar iuran awal kepesertaan;
  - c. Membayar iuran berkala penjaminan;
  - d. Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
  - e. Menyampaikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan polis;
  - f. Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
  - g. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program penjaminan polis

Pasal 83 ayat (3)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) **wajib** membentuk dana jaminan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memenuhi syarat sebagai peserta Program Penjaminan Polis memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang diwajibkan untuk membentuk dana jaminan. Hal ini dikarenakan, pengelolaan dana yang diperuntukkan sebagai jaminan bagi para pemegang polis dikelola oleh pihak eksternal, yaitu LPS sehingga koordinasi antara Peserta Program Penjaminan Polis dengan LPS, khususnya mengenai Data, Informasi, dan Kinerja Perusahaan

mutlak diperlukan. Hal ini berbeda dengan pembentukan dana jaminan, karena dikelola secara tersendiri oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Jika ditinjau dari 2 poin teori tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum, sisi kemanfaatan dan kepastian hukum lebih terasa bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah melalui hadirnya program penjaminan polis. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sebagian tanggung jawab utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dialihkan kepada LPS, yang akan mengelola iuran dari para peserta sebagai jaminan perlindungan bagi pemegang polis dan/atau tertanggung manakala peserta mengalami pencabutan izin usaha atau dilikuidasi. Berbeda halnya dengan Dana Jaminan, yang meskipun dikelola secara internal oleh setiap perusahaan sehingga tidak memiliki kewajiban yang besar seperti halnya bagi Peserta Program Penjaminan Polis, tetapi pengelolaan secara internal memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyelewengan dana yang sudah di-plot secara khusus sebagai jaminan bagi para pemegang polis. Manfaat dan kepastian hukum yang dirasakan oleh para peserta ini tentunya diimbangi dengan kewajiban yang cukup banyak yang harus dilaksanakan sebagai Peserta Program Penjaminan Polis.

**Pasal 88 ayat (1)**

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah **wajib** menyampaikan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menentukan polis yang layak dibayar;

**Pasal 88 ayat (3)**

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah **bertanggungjawab** atas kebenaran dan kelengkapan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta yang disampaikan kepada kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Data polis merupakan salah satu data yang bersifat rahasia sehingga mejadi salah satu hal yang masuk dalam ketentuan kerahasiaan perasuransian. Hal ini wajar mengingat data polis memuat seluruh identitas para pemegang polis dan/atau tertanggung sehingga menjadi tanggung jawab bagi setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menjaga kerahasiaannya. Namun, ketentuan kerahasiaan ini dikecualikan manakala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah menjadi Peserta Program Penjaminan Polis.

Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) UU PPSK, Peserta Program Penjaminan Polis wajib menyampaikan data polis dimana data tersebut harus dijaga dan dipastikan kebenaran dan kelengkapannya. Ditinjau dari teori perlindungan hukum, adanya tanggung jawab terkait kebenaran dan kelengkapan terhadap data polis merupakan bentuk perlindungan terhadap data pribadi para pemegang polis dan/atau tertanggung agar data yang diserahkan kepada LPS merupakan data yang valid sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan/atau tertanggung, di samping itu pula dalam menyerahkan, menjaga kebenaran dan kelengkapan data polis, tiap Peserta wajib memerhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan adanya tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang terhadap seluruh data polis, termasuk kebenaran dan kelengkapannya akan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung.



## **2. Implikasi terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;**

Jika menilik ketentuan tentang Program Penjaminan Polis, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 103 UU PPSK tidak ditemukan aturan secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban baru yang dibebankan kepada para pemegang polis dan/atau tertanggung dalam penyelenggaraan program penjaminan polis. Satu-satunya Pasal yang memuat secara implisit mengenai hak dari pemegang polis dan/atau tertanggung dapat dilihat pada Pasal 79 ayat (2) UU PPSK yang menentukan “Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan”. Kata “melindungi” dalam pasal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah serta LPS untuk berkewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan bagi pemegang polis dan/atau tertanggung, begitupun sebaliknya, jika ada kewajiban bagi satu pihak maka ada hak bagi pihak lainnya, dalam hal ini para pemegang polis dan/atau tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas polis asuransi yang dimiliki.

Hak untuk mendapatkan perlindungan tersebut sifatnya terbatas karena hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu. Selain terbatas pada lini usaha tertentu, program penjaminan polis juga hanya dilaksanakan atas polis asuransi yang masih aktif atau belum berakhir dengan cara pengalihan portfolio polis dan klaim polis asuransi dengan cara

pembayaran jaminan. Sifat terbatas lainnya terdapat pada jumlah batasan nominal yang diterima oleh para pemegang polis dan/atau asuransi, sesuai dengan risiko dan karakteristik tiap jenis produk asuransi.

Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum, posisi pemegang polis dan/atau tertanggung berada pada pihak yang lemah baik dari sisi literasi maupun inklusi sehingga perlindungan bagi mereka mutlak diperlukan. Perlindungan hukum bagi pemegang polis dan/atau tertanggung diberikan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman, selain itu sebagai sarana untuk melindungi pemegang polis dan/atau tertanggung dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Adanya bentuk perlindungan tersebut juga memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung untuk menentukan pilihan dalam berasuransi di Indonesia.

Berbicara mengenai hak, maka tidak lepas dengan kata kewajiban. Meskipun pada UU PPSK tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban baru bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung, tetapi adanya kewajiban-kewajiban baru yang dibebankan kepada Peserta Program Penjaminan Polis dapat berimbas pada pengalihan kewajiban dari para peserta kepada pemegang polis dan/atau tertanggung. Salah satu kewajiban yang mungkin untuk dialihkan adalah kewajiban pembayaran iuran kepesertaan dan iuran berkala penjaminan. Adanya kewajiban pembayaran iuran tersebut memungkinkan bagi peserta untuk menaikkan *cost* atau biaya pendaftaran asuransi, premi, atau biaya-biaya administrasi lainnya untuk dibebankan kepada para pemegang polis, sehingga

timbullah kewajiban bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung untuk membayar produk asuransi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut diperlukan peraturan teknis terkait batasan penjaminan dan mekanisme pembayaran iuran oleh LPS dengan tetap memerhatikan keseimbangan antara kemampuan bayar Peserta Program Penjaminan Polis dengan pemegang polis dan/atau tertanggung.

### **3. Implikasi terhadap Lembaga Penjamin Simpanan**

Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia adalah salah satu aspek penting dalam menjaga dan memelihara stabilitas industri asuransi. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, khususnya dalam hal pejaminan polis dari para pemegang polis dan/atau tertanggung. Dengan memerhatikan sisi efisiensi, kelembagaan Program Penjaminan Polis ini diselenggarakan oleh institusi yang sama dengan penyelenggaraan program penjaminan simpanan dalam industri perbankan, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemilihan LPS sebagai Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis bermula dari ide penyatuan fungsi penjaminan simpanan dan penjaminan polis, karena salah satu tujuan Program Penjaminan Polis adalah menjaga stabilitas sektor keuangan. Di samping itu, pemilihan LPS dapat memudahkan program ini terlaksana, salah satunya karena tata kelola yang digunakan dapat merujuk

pada praktik tata kelola LPS dalam menjalankan program penjaminan simpanan dalam industri perbankan.

Adanya amanat yang diberikan kepada LPS tersebut diiringi dengan sejumlah hak, kewajiban, dan kewenangan baru yang dibebankan kepadanya. Pengaturan mengenai LPS dalam menyelenggarakan Program Penjaminan Polis mendominasi hampir seluruh ketentuan dalam UU PPSK. Hal tersebut terlihat dari jumlah keseluruhan Pasal dalam UU PPSK terkait Program Penjaminan Polis, yaitu mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 103, dimana pengaturan terkait LPS mulai diatur pada Pasal 86 hingga Pasal 103 UU PPSK. Dari pasal-pasal tersebut, dapat dijabarkan sejumlah tugas dan tanggung jawab baru yang dimiliki oleh LPS sebagai berikut:

**a) Bertindak sebagai Reasuradur**

Secara umum reasuradur dapat diartikan sebagai penanggung ulang. Berbicara mengenai pihak yang berperan sebagai penanggung ulang, tentu tidak lepas dari konsep reasuransi. Sekalipun posisi LPS dapat dianalogikan sebagai penanggung ulang yang mirip dengan konsep reasuransi, tetapi baik reasuransi dan program penjaminan polis memiliki mekanisme yang berbeda. Mekanisme reasuransi berjalan pada saat klaim diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah. Saat adanya klaim, perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah terlebih dahulu membayarkan klaim kepada pemegang polis dan/atau tertanggung, setelah itu mengajukan *recovery* kepada perusahaan reasuransi, sedangkan Mekanisme

Program Penjaminan Polis berjalan saat perusahaan asuransi dan/perusahaan asuransi syariah dilikudasi atau dicabut izin usahanya.

Berperan sebagai Reasuradur, LPS memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU PPSK yaitu:

- 1) Menerima data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta yang telah dijamin kebenaran dan kelengkapannya dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah;
- 2) Melakukan pemeriksaan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta;
- 3) Meminta data, informasi, dan/atau dokumen lain kepada pihak lain;
- 4) Menerima laporan terkait penetapan status pengawasan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang berada dalam status pengawasan dan berdampak pada pencabutan izin usaha;
- 6) Menerima data dan informasi perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang berada dalam status pengawasan dan berdampak pada pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Menerima laporan terkait pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah dari Otoritas Jasa Keuangan;

**b) Bertindak sebagai Regulator;**

Sebagai Lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Program Penjaminan Polis, LPS diberi kewenangan untuk menyusun peraturan turunan terkait pelaksanaan program tersebut. Adapun beberapa peraturan turunan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria persyaratan tingkat kesehatan tertentu bagi perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah sebagai syarat Peserta Program Penjaminan Polis;
- 2) Persyaratan administrasi bagi perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menjadi Peserta Program Penjaminan Polis;
- 3) Tata cara pembayaran iuran awal kepesertaan dan iuran berkala penjaminan;
- 4) Tata kelola yang baik meliputi penataan investasi, manajemen risiko, pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran;
- 5) Penyampaian data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah;
- 6) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian data dan informasi perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang berada dalam status pengawasan dan berdampak pada pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan Likuidasi perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah termasuk honorarium tim likuidasi;



Berperan sebagai regulator bukanlah hal yang mudah, dan kewenangan yang cukup besar ini menjadi tantangan tersendiri bagi LPS. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, LPS dituntut untuk cermat, teliti, dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar peraturan turunan yang memuat pelaksanaan teknis dari Program Penjaminan Polis dapat mencapai tujuan utamanya yaitu untuk melindungi para pemegang polis dan/atau tertanggung dengan tetap memerhatikan prosedur penyusunan aturan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**c) Berperan sebagai Likuidator;**

Konsekuensi hukum dari dicabutnya izin usaha suatu perusahaan adalah perusahaan tersebut akan menjalani proses likuidasi. Hal ini berlaku pula pada perusahaan asuransi dan/perusahaan asuransi syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 92 UU PPSK ditentukan bahwa LPS memiliki kewenangan dalam rangka likuidasi terhadap perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah, yaitu:

- 1) Menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang setara dengan pemegang saham dan RUPS pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama;


- 2) Menjual dan/atau mengalihkan aset dan/atau kewajiban perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah kepada pihak lain tanpa perlu persetujuan dari kreditur, debitur, atau pihak lainnya;
- 3) Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- 5) Memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah sebagai perusahaan dengan status dalam likuidasi;
- 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah;
- 7) Memerintahkan tim likuidasi untuk mengumumkan berakhirnya likuidasi dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang terkait pencoretan nama badan hukum perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah; dan
- 8) Membubarkan tim likuidasi.

Dari kewenangan LPS sebagaimana tersebut di atas, khususnya pada angka 1 sampai dengan angka 5, tampak jelas bahwa LPS tidak hanya bertindak sebagai likuidator, melainkan juga bertindak sebagai RUPS, yaitu salah satu organ

Perseroan dalam suatu perusahaan berbadan hukum selain direksi dan komisaris. Sebagai RUPS, LPS memiliki kewenangan tersendiri yang berbeda dengan direksi dan komisaris. Namun, karena kewenangan LPS terbatas pada proses likuidasi, maka kewenangan LPS untuk bertindak sebagai RUPS juga terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pemberesan aset perusahaan, bukan kewenangan RUPS secara utuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Peran LPS yang bertindak sebagai RUPS secara tegas dinyatakan dalam Pasal 93 UU PPSK yang menentukan bahwa terhitung sejak izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan, seluruh hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab baru yang diemban baik oleh perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi maupun LPS merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung. Sebagaimana disebutkan bahwa perlindungan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau menderitakan hidup baik oleh pihak lain, masyarakat itu sendiri, atau penguasa, maka dengan hadirnya Program Penjaminan Polis ini diharapkan

dapat sebagai sarana untuk melindungi para pemegang polis dan/atau tertanggung. Bentuk perlindungan hukum ini jika dikaitkan dengan asas prioritas dari teori tujuan hukum juga memiliki tujuan filosofis, yaitu untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan, tidak hanya bagi pemegang polis dan/atau tertanggung tetapi juga bagi perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah. Kehadiran LPS sebagai Penyelenggara merupakan sarana untuk mencapai tujuan Program Penjaminan Polis, dan kehadiran Program Penjaminan Polis dalam UU PPSK juga merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pemerintah untuk menjamin perlindungan, serta memberikan keadilan dan manfaat yang seluas-luasnya bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kepastian hukum adalah jembatan atau alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Program Penjaminan Polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memuat 5 (lima) ruang lingkup pengaturan, yaitu:
  - a. Kepesertaan, dimana setiap Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi Peserta Program Penjaminan Polis dengan memenuhi syarat Tingkat kesehatan tertentu;
  - b. Penjaminan, dimana Program Penjaminan Polis membatasi pada pemegang polis dan bertanggung secara individu dan terhadap produk asuransi dengan lini usaha tertentu;
  - c. Pendanaan dan Iuran, yaitu terdapat 2 (dua) jenis iuran yang wajib dibayarkan Peserta Program Penjaminan Polis yang terdiri atas Iuran Awal Kepesertaan dan Iuran Berkala Penjaminan;
  - d. Mekanisme Penjaminan, yang dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pengalihan portfolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, bertanggung, atau peserta dan pembayaran klaim jaminan
  - e. Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan Polis, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan;
- 2) Implikasi dari hadirnya Program Penjaminan Polis melahirkan hak, kewajiban, dan kewenangan baru khususnya bagi Lembaga Penjaminan

Simpanan yang berperan rangkap sebagai Regulator, Likuidator, Reasuradur (Penanggung Ulang), bahkan dapat bertindak sebagai RUPS. Tidak hanya LPS, Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah diwajibkan untuk menjadi Peserta Program Penjaminan Polis dan memenuhi segala kewajiban baru yang dibebankan sebagai peserta. Adapun bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung, meskipun pada UU PPSK tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban baru bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung, tetapi adanya kewajiban-kewajiban baru yang dibebankan kepada Peserta Program Penjaminan Polis dapat berimbas pada pengalihan kewajiban dari para peserta kepada pemegang polis dan/atau tertanggung, khususnya dalam hal pembebanan pembayaran iuran yang dikemas dalam bentuk premi asuransi yang mahal bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung.

## **B. SARAN**

1. Dari kelima ruang lingkup pengaturan Program Penjaminan Polis, yaitu Kepesertaan, Penjaminan, Pendanaan dan Iuran, Mekanisme Penjaminan, dan Lembaga Penyelenggara, perhatian khusus perlu diberikan pemerintah kepada Lembaga Penyelenggara yaitu LPS, mengingat LPS akan bertindak selaku eksekutor dalam Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. Untuk itu, semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik dari sisi hukum dalam bentuk Struktur Kepengurusan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan turunan lainnya serta dari sisi ekonomi khususnya terkait anggaran harus segera



direalisasikan agar LPS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;

2. Tujuan utama dari Program Penjaminan Polis adalah untuk memberikan perlindungan bagi para pemegang polis dan/atau tertanggung. Tugas dan tanggung jawab baru yang diemban oleh Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah serta LPS adalah keniscayaan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan teknis khususnya Peraturan LPS dan peraturan lainnya yang disusun oleh LPS dengan berkoordinasi bersama Pemerintah, DPR, dan OJK harus memuat materi muatan yang tidak membebankan pengalihan kewajiban kepada para pemegang polis dan/atau tertanggung, menjaga kerahasiaan data milik para pemegang polis dan/atau tertanggung sebagai akibat dari adanya lalu lintas penyebaran data antara Peserta Program Penjaminan Polis, LPS, dan OJK, serta hal-hal teknis lainnya yang dapat merugikan para pemegang polis dan/atau tertanggung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Nasihuddin dkk, 2024, Teori Hukum Pancasila, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya.
- Abdul Manan, 2014. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2002. Hukum Asuransi Indonesia, Cet 3. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Istianto, 2013, Demokratisasi Birokratisasi, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard L Tanya (et al), 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet III, Genta Publishing, Yogyakarta.
- C.S.T Kansil, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fajar Laksono, Ed. 2007. Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fajar Sugianto, 2013. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta.
- Gunawan Nachrawi & I Gusti Agung Ngurah Agung, Teori Hukum, CV Cendekia Press, Bandung.
- Gustav Radbruch terjemahan Shidarta, 2012, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf. 2005. Asuransi Takaluf dan Teoritis ke Praktik, Mimbar Pustaka. Bandung.

- H Gunanto. 1984. Asuransi Kebakaran di Indonesia. Tiara Pustaka. Jakarta.
- Imam An-nawawi. 2011. Syarah Sahih Muslim. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Iqbal Muhaimin. 2005. Asuransi Umum Syariah dalam Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.
- Jan Michel Otto, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung.
- Jazim Hamidi, (et.al), 2013. Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- J Satrio, 1995. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- J Satrio. 2001. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jonny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing.
- Kartina Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, McGraw-Hill.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2012. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga Edisi 1 Cet ke 3. PT Alumni Bandung, Bandung.
- Maria Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji, 2015. Economic Analysis of Law Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah, Diadit Media, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Alumni. Bandung.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muhammad Syakir Sula, dkk, 2004, Asuransi Syariah (*Life and General*), Gema Insani, Jakarta.
- Mulhadi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Rajawali Pers, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum 6<sup>th</sup> edn, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Prenada Media Grub, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Radiks Purba. 1992. Memahami Asuransi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahman Hasanuddin. 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Riduan Syahrani. 2004. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni. Bandung.
- Richard A. Posner, 2007. Economic Analysis of Law, Seventh Edition, Aspen Publishers, New York.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016. Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana di Indonesia Edisi Pertama, Kencana. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Roger Scruton, 2013, Kamus Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono. 1992. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Prenada Media Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan H. Salim HS, 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tejoyuwomo Notohadiprawiro, 2006, Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Wetria Fauzi. 2019. Hukum Asuransi di Indonesia. Andalas University Press. Padang.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Indonesia.

Zainuddin Ali.2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Jurnal**

Endang Pratiwi, 2022, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi 19273-29 No. 19.

Farida Ayu Kamdani, 2023, *Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie Life*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1.

Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, 2023, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunia Dana Desa*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol 3.

### **Website**

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2021-2023*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MCMY/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan-penunjang-asuransi.html>, diakses pada 28 Oktober 2024.

H. Budiman Rusli M.S., *Konsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi*, diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6103-M1.pdf> , diakses pada 24 Juni 2024 pukul 10.24 Wita.

Mentari Puspadini, *OJK Siap banding, Ini Kronologi Kasus Kresna Life*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240226151442-17-517647/ojk-siapkan-banding-ini-kronologi-kasus-kresna-life>, diakses pada 14 Juni 2024.

Monica Wareza, *Lebih Gede dari Jiwasraya, Ini Kronologis Mega Skandal Asabri*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210202104725-17-220381/lebih-gede-dari-jiwasraya-ini-kronologis-mega-skandal-asabri>, diakses pada 14 Juni 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, *Pointer – Permasalahan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/POINTER%20%20PERMASALAHAN%20PT%20ASURANSI%20JIWA%20ADISARANA%20WANAARTHA.pdf>, diakses pada 14 Juni 2024.

Pande Putu Yuda dan Tantia Margaret, *Kuliah Bersama Praktisi MM USD: Menelisik Kasus Jiwasraya dalam Perspektif Etika Bisnis*, diakses dari <https://web.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/daftar.php?id=berita&noid=332>, diakses pada 14 Juni 2024.

